



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Sekretariat Daerah 1 Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II...

- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 56

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Mempedomani pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umumnya, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

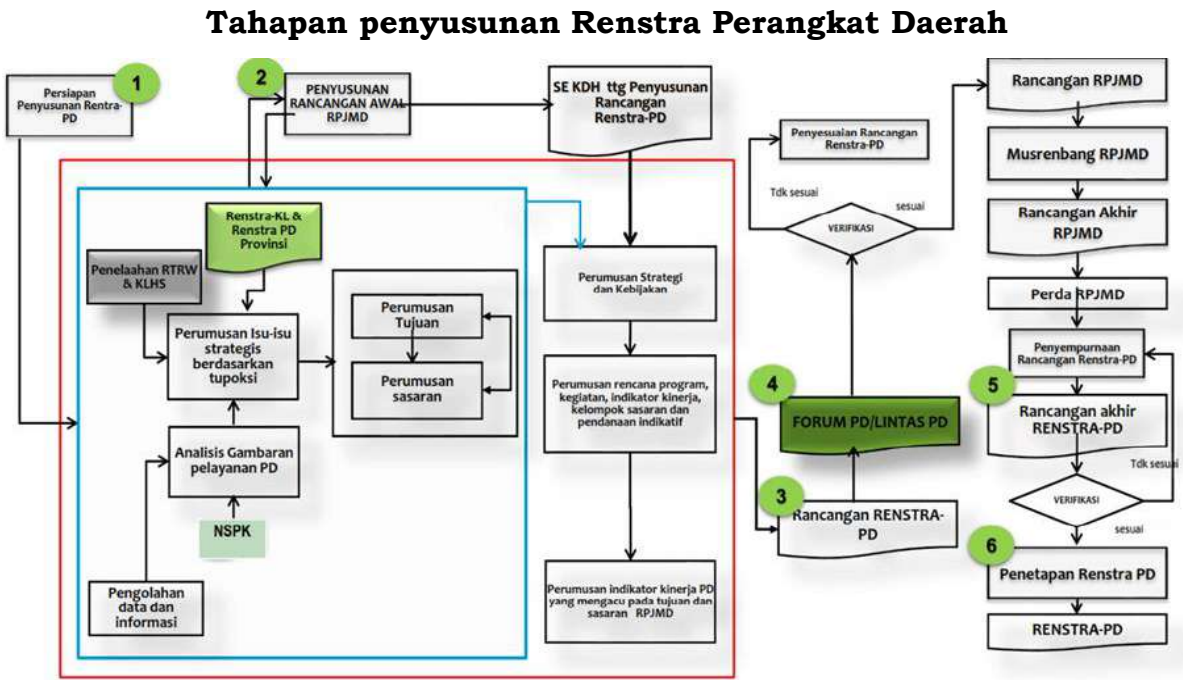
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Administrasi Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan kerja Pimpinan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2025-2029. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tata cara penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tata cara dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1



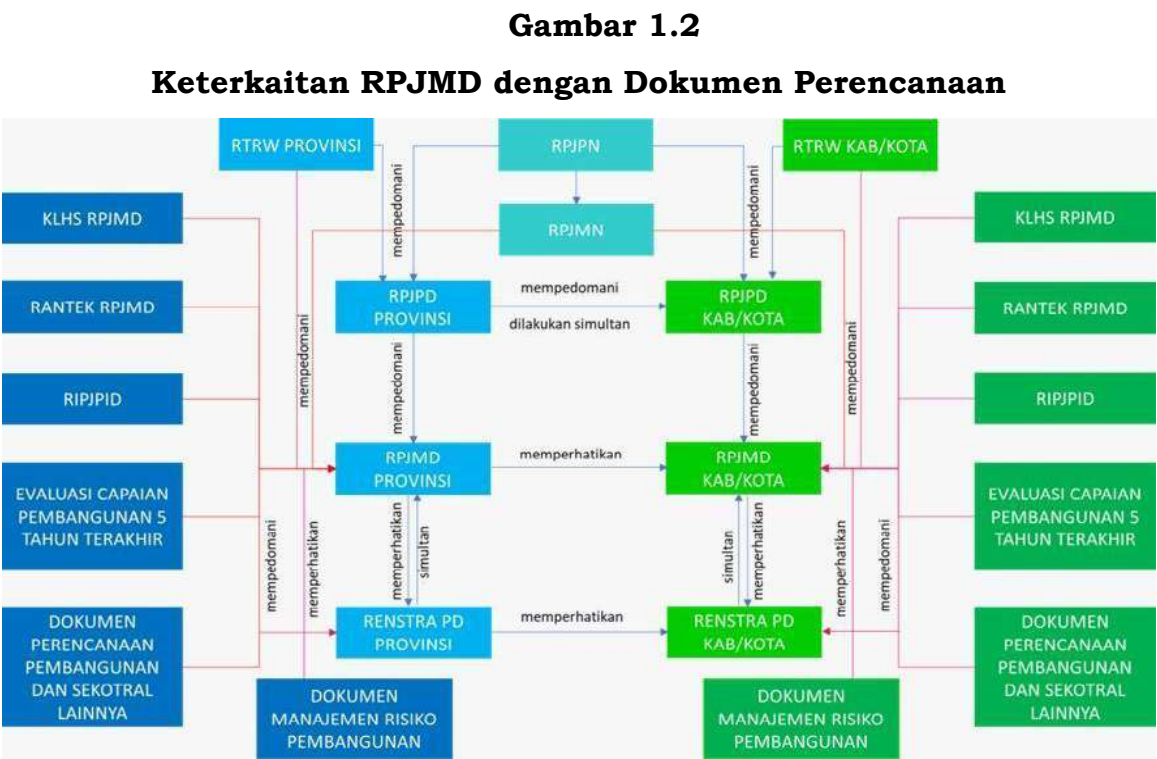
Secara substansi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berorientasi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah;
4. Penetapan Renstra Sekretariat Daerah.

Untuk bagan keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Dengan demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta pembangunan nasional; dan
4. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 tahun dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peratumn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dankeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indone·Siatahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu **“Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

2. Merumuskan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Sekretariat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab tentang :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab tentang :

- 3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- 3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- 3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Sekretariat Daerah 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab tentang :

- 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Bab III tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Bagian Kesatu disebutkan Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan title Sekretaris Daerah. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam hal penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Adapun Tugas Pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam hal :

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan visi misi Daerah serta visi misi Bupati;
- b. Mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja daerah berdasarkan kebijakan Daerah;
- c. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- d. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- f. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga/pihak terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Mengoordinasikan perumusan rencana strategis Pemerintah Daerah dan penyusunan laporan kinerja serta laporan lainnya yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;
- h. Membina penyelenggaraan administratif dan pengembangan aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;

- i. Menyelenggarakan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Sekretariat Daerah yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administratif umum;
- j. Merumuskan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

Sekretaris Daerah dibantu oleh:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Dasar hukum dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah masih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

1. Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

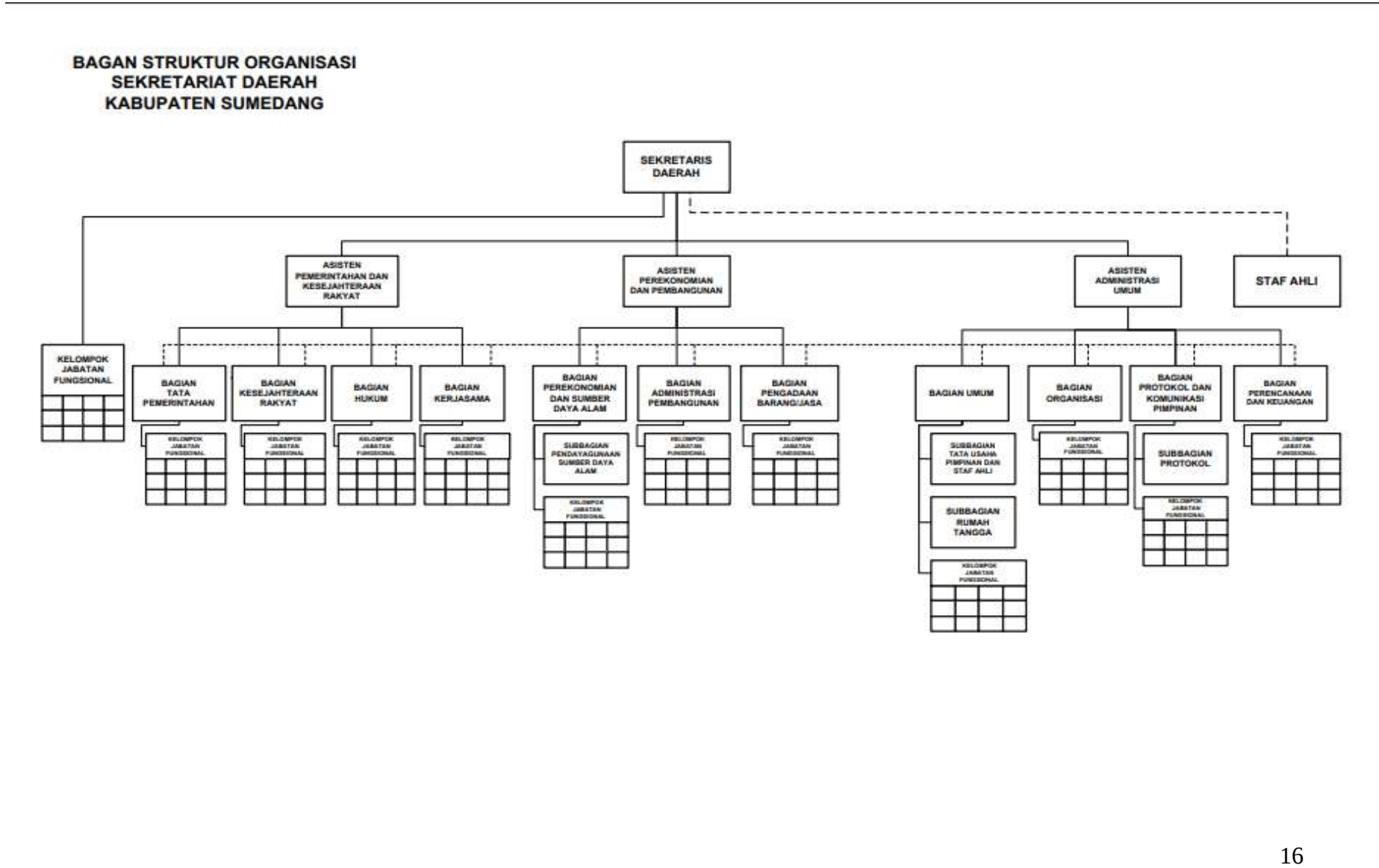
Untuk Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang mengacu ke Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Hukum, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan : Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan Kelompok jabatan fungsional.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Organisasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Staf Ahli.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Sekretariat Daerah sebagaimana Gambar 2.1. Namun Peraturan Bupati ini belum ada penggantinya sebagai tindak lanjut perampingan organisasi.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Sekretaris Daerah



b. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Setda Sampai dengan Bulan Agustus tahun 2025, jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) orang dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Sekretariat Daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 66 orang. Sedangkan kelompok umur 20-25 tahun sebanyak 5 orang, kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 20 orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 14 orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 19 orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 26 orang dan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 31 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah sekretariat daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun mendatang terdapat 91 orang yang akan memasuki masa pensiun dengan pembagian untuk eselon II sebanyak 7 orang, eselon III sebanyak 8 orang dan sisanya kasubag, JF dan staff.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretaris Daerah							1	1
2	Asisten							3	3
3	Staf Ahli							3	3
4	Bagian Tata Pemerintahan		3			3	2	8	16
5	Bagian Hukum		4	4	1	1	3	3	16
6	Bagian Organisasi		3	2	1	1	2	4	13
7	Bagian Kerjasama		1	1	1	3	2	1	9
8	Bagian Perekonomian Dan SDA		2	1	1		3	7	14
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1		2	1	2	4	10
10	Bagian Administrasi Pembangunan		1		2	2	1	5	11
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	2	1	4	4	5	4	21
12	Bagian Umum	3	1	1	6	5	7	13	36
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	2	3	1	4	1	4	16
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan			1		2	3	6	12
Total		5	20	14	19	26	31	66	181

Sumber : : Data Subag Kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki Sekretariat Daerah serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Minimnya pegawai berusia di bawah 35 tahun, baik pada kelompok umur 20–35 tahun, 26–30 tahun maupun 31–35 tahun. Artinya, saat ini Sekretariat daerah memiliki tenaga pegawai muda yang minim, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan belum optimalnya terkait proses regenerasi yang aktif.
2. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur:
 - > 50 tahun sebanyak 66 orang
 - 46–50 tahun sebanyak 31 orang
 - 41–45 tahun sebanyak 26 orang

Dengan demikian, sebagian besar pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Sekretaris Daerah memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

3. Pegawai usia 36–40 tahun berjumlah 19 orang , dan minimnya pegawai di bawah usia 36 tahun, yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- Urgensi regenerasi SDM: Minimnya pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
- Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Sekretaris Daerah pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua dengan minimnya pegawai muda. ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 22 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 120 orang , pegawai yang menempati golongan II sebanyak 12 orang, pegawai yang menempati golongan IX sebanyak 26 orang sedangkan pegawai yang menempati golongan V sebanyak 1 orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I a	-
2	I b	-
3	I c	-
4	I d	-
5	II a	1
6	II b	-
7	II c	-
8	II d	11
9	III a	45
10	III b	24
11	III c	25
12	III d	26
13	IV a	9
14	IV b	6
15	IV c	6
16	IV d	1
17	IX (PPPK)	26

Sumber : Data Subag Kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Tabel diatas menggambarkan distribusi pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (IIIa–IIId) Sebagian besar pegawai berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN

Sekretariat Daerah saat ini berada pada tahap menengah karier. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di sekretariat daerah.

2. Pegawai Golongan II (IIa–IIc) berjumlah 12 orang
 - Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.
3. Pegawai Golongan IV (IVa–IVc) berjumlah 7 orang
 - Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala subbagian, Kepala Bagian, asisten sekretaris daerah, staf ahli bupati atau pejabat fungsional ahli madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
4. Tidak terdapat pegawai Golongan I (Ia–Id) Ini menandakan bahwa seluruh ASN Sekretaris Daerah berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.
5. PPPK sebanyak 26 Orang yang terdiri dari gol IX 26 orang mengisi jabatan fungsional Ahli Pertama, Menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi ASN, membawa semangat baru dan menambah kekuatan aparatur daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.

2. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
3. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Sekretaris Daerah berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural.

Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 100 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 28 orang, dan S3 sebanyak 1 orang. tingkat pendidikan D3 sebanyak 16 orang, tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 35 orang, tingkat pendidikan SLTP sebanyak 0 orang dan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sudah memadai dan sangat mumpuni karena pegawainya memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas. Jumlah pegawai Sekretariat Daerah menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	1
2	SLTP	-
3	SLTA	35
4	D3	16
5	S1	100
6	S2	28
7	S3	1
TOTAL		181

Sumber : Data Subag Kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Tabel diatas menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Sekretariat Daerah pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 100 orang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Sebanyak 29 orang berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di kecamatan.
3. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 35 orang. Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
4. Pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D3) sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan yang umumnya ditempatkan pada Golongan II (untuk PNS) yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Sekretariat daerah tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan sebagian besar pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Sekretariat daerah menunjukkan profil yang cukup kompeten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Sekretariat daerah sebagai pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah, pembinaan organisasi dan tatalaksana, pelayanan teknis administratif bagi seluruh perangkat daerah. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 22 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 21 jabatan struktural, sehingga pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 21 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya sebanyak 11 orang adalah Jabatan fungsional hasil penyetaraan. Data pegawai Sekretariat Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	7
2	Eselon III	11
3	Eselon IV	3
4	Jabatan Fungsional PNS	28
5	Jabatan Fungsional PPPK	26
6	Pelaksana (Staf)	106
Total		181

Sumber : Data Subag Kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Tabel diatas menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

1. Sebagian ASN Sekretariat daerah menduduki struktural, yakni sebanyak 21 orang dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan. Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan posisi setara lainnya.
2. Jabatan pelaksana diisi oleh 106 orang , yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan.
3. Pegawai dengan jabatan fungsional 54 orang, yang dalam struktur ASN menjadi bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu, seperti perencanaan, analis kebijakan, pranata komputer, dsb.

Implikasi Strategis:

- Sekretariat daerah telah memiliki struktur organisasi yang memenuhi semua jabatan dan terisi secara penuh sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan berjalan secara dua arah (terarah).

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN di Sekretariat Daerah pada tahun 2025 relatif cukup.

5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 109 orang, sedangkan perempuan sebanyak 72 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah		1	1
2	Asisten	3		3
3	Staf Ahli	3		3
4	Bagian Tata Pemerintahan	11	5	16
5	Bagian Hukum	9	8	17
6	Bagian Organisasi	4	9	13
7	Bagian Kerjasama	5	4	9
8	Bagian Perekonomian Dan SDA	8	6	14
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	1	10
10	Bagian Administrasi Pembangunan	7	4	11
11	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	14	7	21
12	Bagian Umum	21	14	35
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10	6	16
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	7	12
Total		109	72	181

Sumber : Data Subag Kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Tabel berikut menyajikan distribusi pegawai di Sekretariat Daerah berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintah kecamatan, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity). Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 115 orang atau dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah.
2. Jumlah pegawai perempuan 66 orang, yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis:

- Kesenjangan gender yang masih terjadi dalam komposisi pegawai di Sekretariat Daerah. Kesenjangan ini dapat berdampak pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- Perlu adanya upaya afirmatif atau keberpihakan dalam perekrutan, mutasi, dan pengembangan karier bagi pegawai perempuan, agar representasi mereka lebih seimbang dan inklusif, tanpa mengurangi prinsip meritokrasi.
- Keterwakilan perempuan yang masih rendah juga menunjukkan peluang untuk mendorong pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan kebijakan, yang akan memperkaya pendekatan pelayanan publik dan sensitivitas sosial.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Sekretariat Daerah tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi lebih besar di banding perempuan hanya. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan sebaran di masing-masing bagian, maka 115 orang laki-laki ada disemua bagian dan 66 orang perempuan juga tersebar di semua bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun untuk jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No .	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	6	1	7
2	Eselon III	8	3	11
3	Eselon IV	2	1	3
4	Jabatan Fungsional PNS	15	13	28
5	Jabatan Fungsional PPPK	16	10	26
6	Pelaksana (Staff)	65	41	106
TOTAL		112	69	181

Sumber : Data Subag kepegawaian Setda Bulan Agustus 2025

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki lebih mendominasi dalam jabatan struktural yaitu sebanyak 16 orang sedangkan perempuan sebanyak 5 orang dari 21 jabatan yang tersedia.

7. Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

Selain sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang , terdapat juga sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Sekretariat Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Meskipun sebagian sudah rusak dan berupaya untuk dipindahtangankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Data Perangkat Kerja Yang Mendukung Kinerja Pegawai

N o	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keteranga n
1.	Sekretaris Daerah	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
4	Asisten Administrasi Umum	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan	

N o	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keteranga n
		Berkas 7. Kendaraan	Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
5	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	
6.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	
7	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
8	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	

N o	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keteranga n
		7. Kendaraan	7. Kendaraan Roda 4	
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
10	Kepala Bagian Hukum	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
11	Kepala Bagian Kerjasama	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 4	
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	

N o	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keteranga n
		7. Kendaraan	7. Kendaraan Roda 4	
13	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 2	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan Roda 2	
14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R4	
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R4	
16	Kepala Bagian Umum	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas	

N o	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keteranga n
		7. Kendaraan	7. Kendaraan R4	
17	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R2	
18	Kepala Bagian Organisasi	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R4	
19	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R4	
20	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
		Berkas 7. Kendaraan	Berkas 7. Kendaraan R2	
21	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunikasi Telephone 5. ATK 6. Tempat Penyimpanan Berkas 7. Kendaraan R4	

Sumber Data : Bagian umum 2025

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Ketersediaan Alat Transportasi

- Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Sub Bagian sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.

Secara umum, perangkat kerja guna mendukung kinerja organisasi sudah cukup memadai, terutama dalam aspek digital dan administratif. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara Anjab dan realisasi, serta ketimpangan alokasi perangkat kerja yang berpotensi menghambat kinerja, yang membutuhkan akurasi data, mobilitas, dan koordinasi intensif.

Oleh karena itu, pembaruan Anjab, pemerataan aset, dan penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas untuk menjamin kinerja yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrative antar SKPD.

Implikasi Strategis

Ketersediaan perangkat kerja pendukung telah direalisasikan secara umum dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap jabatan struktural maupun fungsional telah memiliki akses terhadap sarana pendukung utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, serta alat transportasi operasional. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong efisiensi, digitalisasi pelayanan, dan kelancaran koordinasi internal maupun lintas sektor.

1. Ketersediaan Alat Transportasi

- Pejabat tingkat pimpinan (Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian) telah difasilitasi dengan kendaraan dinas roda empat, yang relevan dengan tingginya mobilitas kerja dan tuntutan koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Sub Bagian umumnya menggunakan kendaraan roda dua, yang dinilai masih memadai untuk mendukung aktivitas operasional harian, meskipun kapasitasnya terbatas dalam konteks mobilitas jangkauan luas atau kondisi medan tertentu.

2. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Hampir seluruh satuan kerja telah dilengkapi perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer, yang mendukung proses administrasi dan pelaporan secara digital.

- Akses terhadap koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata di seluruh unit kerja, menjadi pondasi penting dalam transformasi digital, komunikasi cepat, dan pelayanan publik yang responsif.

Meskipun secara umum infrastruktur pendukung kinerja telah memadai, terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian:

- Ketidaksesuaian antara dokumen Anjab/ABK dengan realitas lapangan, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan beban kerja yang tidak proporsional.
- Ketimpangan alokasi perangkat kerja, terutama dalam distribusi kendaraan dinas dan perangkat teknologi mutakhir, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya pada jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, akurasi data, dan koordinasi intensif.

Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrative antar SKPD, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemutakhiran dan Validasi Anjab serta ABK secara berkala guna mencerminkan beban kerja aktual dan kebutuhan perangkat pendukung yang akurat.
2. Pemerataan dan optimalisasi distribusi aset, termasuk kendaraan dinas dan perangkat teknologi, berdasarkan analisis kebutuhan riil dan prioritas operasional.
3. Penguatan infrastruktur digital, melalui peningkatan kualitas koneksi internet, keamanan data, serta penyediaan perangkat lunak pendukung perencanaan dan monitoring pembangunan.
4. Integrasi sistem manajemen aset dengan sistem perencanaan dan penganggaran (perencanaan kinerja dan anggaran) untuk memastikan sinergi antara kebutuhan operasional dan alokasi anggaran.

Dengan pendekatan strategis tersebut, diharapkan organisasi mampu meningkatkan kapasitas operasional, responsivitas terhadap kebutuhan daerah, serta kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrative antar SKPD yang lebih inklusif dan berbasis data.

a. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Setda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Perangkat Daerah yang capaian target Tahunannya berkategori “baik”				100	100				100	98,18			
2	Persentase Manajemen Pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori “baik”				100	100				100	100			
3	Persentase Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”				100	100				100	100			
4	Persentase Perangkat Daerah bidang pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”				100	100				100	94,55			
5	Persentase Perangkat Daerah bidang Administrasi Umum yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik”				100	100				100	100			
6	Nilai LPPD Kabupaten				3,30	3,45				3,6480	3,65			
7	Indeks Reformasi Birokrasi				70,00	75,00				60,01	66,74			
8	Nilai SAKIP Kabupaten				BB	A				B	BB (71,53)			
9	Cakupan Layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah				100	100				100%	100%			

No.	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama Yang Ditindak Lanjuti Kedalam Perjanjian Kerjasama				100	100				100	100			
11	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan adminitrasi Kinerja pembangunan triwulannya berkategori “baik”				100	100				95,14	100			
12	Tingkat Kematangan UKPBJ				Level 3	Level 4				Level 2	Level 2			
13	Cakupan Fasilitasi dan Dukungan Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah				100	100				100	100			
14	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Program Sumedang Simpati				70	75				82	82			
15	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan				100	100				98,77	100			
16	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100	100				83,98	-			
17	Nilai Sakip perangkat Daerah				BB	A				BB	A (80,095)			
18	Tingkat penyerapan anggaran				98,00 %	98,00 %				97,07%	92,35%			
19	Jumlah inovasi				1	1				6	2			
20	Indeks Pembangunan Zona Integritas				20	21				25.640/75.97	50,56			

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Keterangan :

- Warna abu (indikator belum digunakan / beralih ke indikator baru)

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA PERUBAHAN SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	REVIU RENSTRA													
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama						74	74,5	77,5			75,32	76,95	77,60
2	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum						100	100	100			100	100	100
3	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						100	100	100			100	100	100
4	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi						100	100	100			100	100	100
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						29,04	30,86	89,65			34,16	81,98	83,51
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				B	A	A	A	A	BB (79,434)	A (80,095)	A (81.922)	AA (94,34)	AA (94,46)

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Keterangan :

- Warna abu (indikator belum digunakan / beralih ke indikator baru)

Berdasarkan Tabel 2.8 tentang Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang terdapat 2 periode pengukuran yaitu sebelum review Renstra tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan periode kedua setelah perubahan Renstra Tahun 2022 sampai tahun 2023. Dimana terjadi perubahan indikator sasaran. Indikator nomor 2 sampai dengan nomor 5 dalam tabel 2.8 adalah indikator untuk masing-masing asisten (SKPD mitra asisten). Sedangkan indikator” persentase perangkat daerah yang capaian target tahunannya berkategori baik” adalah indikator untuk skpd Setda secara umum (internal dan eksternal). Ketidaktercapaian indikator di asisten menyebabkan pencapaian Indikator secara SKPD Setda pun berkurang.

Untuk periode tahun 2020 sampai 2021 terdapat 20 indikator sasaran. Dengan target menggunakan persentase. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 : capaian yang sesuai target (100 %) terdapat 5 indikator. Ditahun 2021 terdapat indikator yang tidak mencapai target yaitu Presentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan yang capaian target kinerja tahunannya berkategori “baik” yang hanya mencapai 94,55 %. Hal ini disebabkan karena capaian indikator sasaran di bagian PBJ hanya mencapai *level 2* dari target level 3, sehingga terjadi gap atau kesenjangan 5,45%. Hal ini disebabkan salah satu indikator tidak terpenuhi, yaitu ketersediaan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Adapun pejabat pengadaan yang ada masih berstatus pelaksana biasa, dengan jumlah yang kurang memadai.

Indikator Persentase manajemen pemerintahan kecamatan dan kelurahan berkategori Baik ada di bagian Tata Pemerintahan, dari tahun 2020 sampai 2021 tercapai, dengan target 100 %. Untuk Indikator Nilai LPPD menunjukan kenaikan 0,34 ditahun 2020 dan 0,02 di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena SKPD dapat memenuhi IKK (Indikator Kinerja Kunci) dari masing-masing aspek. Ketersediaan data dukungpun dapat disajikan, sehingga target nilai dapat terpenuhi. Meskipun demikian dalam setiap verifikasi dilakukan perbaikan oleh tim penilai. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di tahun 2020 terjadi penurunan

9,9 poin dan di tahun 2021 terdapat kenaikan 6,73 poin, walaupun tidak mencapai target sebesar 75,00 poin. Hal ini disebabkan karena ada beberapa Indikator baru yang tidak atau terlambat dipenuhi oleh Tim RB Kabupaten di Tahun 2020. Sedangkan di Tahun 2021, Indikator tersebut dapat terpenuhi.

Indikator Cakupan layanan Pembentukan Produk Hukum Daerah di bagian hukum dapat mencapai 100 % . Demikian pula dengan Capaian Persentase Dokumen Kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yaitu 100 %. Hal ini disebabkan adanya kemampuan bagian hukum untuk memberikan pelayanan produk hukum dan bantuan hukum kepada SKPD dan masyarakat, meskipun anggaran terbatas. Untuk Bagian Kerjasama, banyaknya inovasi dan kolaborasi yang diarahkan oleh pimpinan menyebabkan Kabupaten Sumedang memerlukan strategi lain untuk penyelesaian masalah pembangunan, bila menggunakan APBD, tidak akan mencukupi sehingga diperlukan terobosan dalam penyelesaian masalah. Strategi dan terobosan tersebut adalah dengan menjalin Kerjasama dengan pihak ke A,B,C,G,M (Akademisi, swasta, Komunitas, antar pemerintah Kab/Kota/Propinsi dan Media).

Indikator persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi kinerja pembangunan triwulan berkategori baik terdapat di bagian Administrasi Pembangunan dahulu bagian Pengendalian Pembangunan. Tahun 2020 hanya mencapai 95,14 %. Indikator Tingkat kematangan UKPBJ di target di tahun 2020 level 3 dan di tahun 2021 di level 4, namun capaian kinerjanya hanya mencapai di level 2. Indikator tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Sumedang Simpati dari target tahun 2020 sampai 2021 (70 %, 75%) dengan realisasi dapat melebihi target yaitu (82%).

Indikator cakupan tertib administrasi di bagian perencanaan dan keuangan dari target 100 % di tahun 2020 hanya mencapai 98,77 % dan 100 % ditahun 2021. Indikator Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah target setaiahtahun 100 % dan realisasi 83,98 tahun 2020 dan di tahun 2021 Bagian Pengelolaan Barang Daerah (PBD) dihapuskan di dialihkan

funksinya ke BKAD dengan nama bidang asset. Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah target tahun 2020 target BB realisasi BB dan 2021 target A realisasi A (80,095). Hal ini disebabkan adanya indikator dari LKE yang dapat terjawab dengan efiden, serta hasil penilaian dari tim verifikator inspektorat.

Indikator penyerapan anggaran 98% dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan realisasi 97,07% di tahun 2020 dan 92,35 % di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya strategi penyerapan anggaran yang sesuai dengan AKB (Anggaran Kas Belanja) atau RAK (Rencana Anggaran Kas). Apabila ada ketidaksesuaian, maka segera dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran. Sehingga sisa anggaran yang tidak terserap, merupakan sisa dari belanja yang sudah tidak dapat dilakukan pergeseran dan perubahan, sesuai jadwal penganggaran. Pembiayaan gaji dan tunjangan ASN, perlu dicadangkan lebih, disebabkan untukantisipasi adanya penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) dari pejabat setingkat dibawahnya atau dari pejabat setara. Adanya kenaikan gaji/ tunjangan dari ASN yang naik pangkat atau adanya mutasi ASN dari luar SKPD.

Target Indikator Inovasi sebanyak 1 buah di tahun 2020 sampai 2021, dengan realisasi 6 (tahun 2020) dan 2 (tahun 2021). Hal ini disebabkan adanya komitmen pimpinan untuk para kasubag/ Pejabat Fungsional/ peserta diklat struktural, agar dapat menyusun sistem/ aplikasi yang dapat memudahkan pekerjaan atau tugas sehari hari. Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas(ZI) target Tahun 2020 target 20 realisasi 25,64 (75,97) tahun 2021 target 21 realisasi 50,56. Hal ini disebabkan adanya indikator dari LKE yang dapat terjawab dengan efiden, serta hasil penilaian dari tim verifikator inspektorat.

Pada Tahun 2022 dilakukan review Renstra dengan perubahan indikator yang baru diantaranya sesuai tabel 2.9 sebagai berikut :

1. Indeks kerukunan Umat Beragama target 77,50 realisasi 77,60. Nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survey bekerjasama antara Setda Bagian Kesra dengan LPM Universitas Sebelas April. Indikator ini muncul karena adanya peralihan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di tahun sebelumnya masih belum terdani.
2. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan layanan Administrasi Bidang Administrasi Umum Target 2024 adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja 100%.
3. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Target 2024 adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dengan formulasi yaitu jumlah presentase sasaran program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dibagi 4 dikalikan 100%.
4. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi Target 2024 adalah 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dengan formulasi yaitu jumlah presentase sasaran program perekonomian dan pembangunan dibagi 3 dikalikan 100%.
5. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target 89,65 realisasi 83,51
6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah target A realisasi AA (94.46)

Adapun penentuan indikator sasaran ini berdasarkan hasil pembahasan internal Setda, desk dengan bagian organisasi dan Bappppeda. Ke 6 Indikator ini menjadi IKU Sekretariat Daerah dan agar lebih mudah dapat dicaseading dari kepala SKPD hingga ke pelaksana (IKI). Meskipun dalam caseading masih berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk indikator nomor 5 dan 6, sudah menjadi arahan dari Bappppeda untuk semua SKPD, karena didalamnya adalah muatan kegiatan Adum (penunjang). Untuk penjelasan cara pengukuran dan formulasi indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah kabupaten sumedang sesudah perubahan renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Sesudah Perubahan Renstra

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2023 Sesudah Perubahan	Cara Pengukuran/ Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Berdasarkan Hasil Survey	Poin	-	74	74.5	74.5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum X 100 Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang administrasi umum	Persen	-	100	100	100	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat X 100 Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	100	100	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	Persentase Realisasi kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi X 100 Persentase Target kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	Persen	-	100	100	100	Program Perekonomian dan Pembangunan
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Skor penilaian dari Inspektorat	Poin	-	29.04	30.86	30.86	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor penilaian dari Inspektorat	Kategori	-	A	A	A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Rencana strategis 2018-2023,pada periode ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah di Bagian Ekonomi dan SDA dengan indikator kinerja yaitu Penyusunan rancangan kebijakan bidang ekonomi mencapai 100%, menghasilkan 10 Peraturan Daerah (Perda):

1. Perda No 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

2. Perda No 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.
3. Perda No 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
4. Perda No 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur PERSERODA.
5. Perda No 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur PERSERODA.
6. Perda No 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
7. Perda No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang.
8. Perda No 13 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
9. Perda No 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Perda No 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peningkatan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai 100%, dengan hasil evaluasi kinerja BUMD dan lembaga keuangan yang target tahunan tercapai 100%. Fasilitasi capaian kinerja perangkat daerah di bidang SDA, pertanian, sarana ekonomi, perdagangan, dan UMKM dengan realisasi rata-rata 99,06%. Terdapat beberapa kendala, seperti indeks kualitas lingkungan hidup yang belum optimal disebabkan fungsi pengkoordinasian Sekretariat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan belum maksimal.

Rencana Strategis 2024-2026, Periode ini melanjutkan dan memperkuat kualitas pelayanan dengan indikator kinerja utama yaitu Penyelesaian dokumen kebijakan perekonomian sebesar 100%, menghasilkan beberapa Perda dan Peraturan Bupati (Perbup):

1. Perda No 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043.
2. Perda No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang PERSEKRODA.
3. Perbup No 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau Industri Tembakau.
4. Perbup No 43 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Perbup No 45 Tahun 2024 tentang Pencabutan Perbup No 73 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin Pendirian Minimarket di Kabupaten Sumedang.
6. Perbup No 51 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Penyelesaian dokumen kebijakan sumber daya alam juga mencapai 100% dengan fasilitasi untuk beberapa dinas terkait. Evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan BUMD dengan capaian 87,5%. BUMD yang mencatat laba adalah Bank Sumedang, PDAM Tirta Meda, dan PT LKM, namun kontribusi PAD hanya diberikan oleh Bank Sumedang karena PDAM dan PT LKM harus mencadangkan profit sesuai aturan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Bagian Ekonomi dan SDA telah sukses melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi penyusunan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMD dan perangkat daerah terkait perekonomian dan sumber daya alam. Meskipun

terdapat sejumlah kendala seperti fungsi pengkoordinasian yang belum maksimal dan mismanagement di beberapa BUMD, capaian target strategis umumnya memuaskan dengan indikator kinerja yang terus meningkat serta dukungan regulasi yang kuat melalui 16 Perda dan Perbup yang dihasilkan selama dua periode strategis.

d. Kelompok Sasaran Layanan, Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah

1. Kelompok Sasaran Layanan

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Uraian dari tugas pokok tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 170 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, yang salah satunya mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Menindak lanjuti ketentuan tersebut dibentuk Keputusan Bupati Sumedang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akselerasi Pembangunan, hal ini dimaksudkan sebagai akselerasi pembangunan dan upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Adapun Perangkat Daerah yang dikoordinasikan atau Kelompok Sasaran Layanan di Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kelompok Sasaran Layanan di Sekretariat Daerah

No	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	Ket.
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang; 3. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan 4. 26 Kecamatan.	
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang; dan 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.	
3	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; dan 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.	
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; 3. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Sumedang; 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;	
		6. Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Parawisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten	

No	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	Ket.
		Sumedang; dan 7. Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.	
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang; 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang; 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang; 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; 5. Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Sumedang; dan 6. Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Parawisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang. 7. BUMD DAN BLUD	
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Semua Perangkat Daerah yang terkait Administrasi Pembangunan di Kabupaten Sumedang dan Monev khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.	
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Semua Perangkat Daerah yang terkait Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sumedang dan Monev khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.	
8	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang.	

No	Bagian	Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	Ket.
	Sumedang		
9	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati) Perangkat Daerah Lain, Media Massa, Masyarakat, Lembaga Negara, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.	
10	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang; dan 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.	
11	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang; 2. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang; dan 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.	

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

OPD Kabupaten Sumedang dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Pelayanan Dasar & Urusan OPD). Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang bertugas merumuskan kebijakan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan berbagai instansi baik pemerintah pusat, lembaga non-departemen, hingga pemerintah daerah lain, serta sektor swasta dan lembaga pendidikan

Manfaat Layanan:

- Peningkatan efisiensi tata kelola OPD: Melalui koordinasi kerja sama, OPD bisa mendapatkan alur kerja yang lebih terstruktur dan terstandarisasi.
- Akses dukungan teknis dan pendanaan: Kerja sama memungkinkan OPD terhubung dengan instansi pusat atau donor eksternal, memperkuat kapasitas pelayanan.
- Sinergi layanan: OPD bisa memperkuat layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, dll., melalui kolaborasi lintas sektor.

Kelompok penerima manfaat utama:

- OPD, sebagai pelaksana dan evaluator kerja sama.
- Masyarakat, sebagai pemakai akhir dari layanan yang lebih berkualitas dan terpadu.

Sinergitas dengan Instansi Vertikal / Kementerian / Lembaga Negara/ Pemerintah Pusat. Bagian Kerjasama juga memiliki fungsi untuk mengurus dan memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah pusat, non-departemen, serta entitas luar negeri

Manfaat Layanan:

- Transfer teknologi dan pengetahuan: OPD dapat mendapatkan pelatihan, program advokasi kebijakan, dan sumber daya dari pusat.
- Pendanaan dan penguatan regulasi: Akses ke skema pendanaan pusat atau regulasi yang mendorong inovasi daerah.
- Konsistensi dan harmonisasi kebijakan: Memastikan arah kebijakan daerah selaras dengan nasional.
- Penyediaan data statistik sektoral dan makro: pemutakhiran basis data SDGs, kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan. Dalam konteks pembangunan daerah berbasis data, Pemerintah Kabupaten Sumedang menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra strategis. Kerja sama ini selaras dengan penguatan Sumedang Simpati (Sumedang Smart City) dan transformasi birokrasi digital yang membutuhkan

data akurat, mutakhir, terintegrasi, valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung program-program prioritas daerah.

Kelompok penerima manfaat:

- Secara Umum OPD Sumedang, sebagai unit teknis penerima manfaat dan pelaksana program.
- Secara Khusus dari kerja sama dengan BPS diantaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dinkes, Disdik, DPMD, Diskominfo dan Ditik dapat mengakses data resmi BPS untuk perencanaan & evaluasi program dan juga bisa menggunakan data Regsosek, SDGs, Stunting sebagai dasar intervensi, kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan dan Portal Satu Data Sumedang.
- Pemerintah pusat/lembaga vertikal, sebagai penyedia sumber daya, dukungan regulasi, dan pembelajaran.
- Masyarakat Sumedang, sebagai penerima layanan yang semakin efektif dan berstandar nasional dan khusus dalam bantuan sosial Masyarakat mendapat program yang lebih adil, tepat sasaran, dan berdasarkan realitas.

Kerja Sama Pentahelix dengan Swasta atau Perguruan Tinggi (Pengembangan, Penelitian, Pembangunan). Kolaborasi Pentahelix melibatkan unsur Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Media yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan inovasi di wilayah Sumedang.

Contoh kasus:

- KKN Tematik Pentahelix oleh beberapa Perguruan Tinggi dibawah LLDikti Wilayah IV yang pelaksanaannya di hampir semua Desa di Kabupaten Sumedang: Program ini fokus pada literasi kemiskinan, zero stunting, dan One Village One Product. Melibatkan kolaborasi mahasiswa, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
- Kerja Sama dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menggandeng Perguruan Tinggi/akademisi dari Universitas Pancasila: Program Matching

Fund di Kabupaten Sumedang terkait pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan lokus pelaksanaanya di Desa Cibubuan, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dengan tujuan untuk Pengembangan Desa Wisata Perintis dan pemanfaatan potensi desa.

- Hibah Penelitian oleh Universitas Widyatama yang memfasilitasi Desa Cikurubuk (Buahdua): Program ini dalam rangka mengembangkan pertanian padi organik melalui riset, dukungan teknis, inovasi pascapanen, hingga promosi. Program ini mencakup persiapan lahan, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan petani sehingga muncul potensi lahannya dimaksimalkan, disejahterakan, dan menjadi model pertanian berkelanjutan.
- Deklarasi Pentahelix Penanggulangan AIDS: Pemerintah bersama akademisi (STIKES UNSAP), pelaku media, komunitas, dan sektor bisnis menyusun strategi bersama untuk percepatan program tiga nol AIDS (nol infeksi baru, nol kematian, nol diskriminasi).
- Proyek sektor ekonomi kreatif oleh Telkom University: Digitalisasi motif batik Sumedang, artefak budaya, hingga HKI mendorong awareness dan pelestarian budaya melalui riset dan inovasi berbasis pentahelix.

Manfaat Layanan:

- Inovasi kontekstual & relevan: Program disesuaikan dengan kebutuhan lokal, misalnya stunting, fabel budaya, produk lokal hasilkan solusi nyata.
- Fasilitasi kapasitas komunitas: Mendorong transfer teknologi, metode modern, dan pemikiran akademis ke desa/komunitas.
- Pengembangan SDM & budaya lokal: Mahasiswa dan akademisi terlibat langsung dalam pembangunan berbasis budaya dan kreativitas.

Kelompok penerima manfaat:

- Masyarakat desa/komunitas lokal, yang langsung merasakan dampak program pembangunan, misalnya pengentasan stunting atau pelestarian budaya.
- Mahasiswa dan perguruan tinggi, sebagai subjek pengembangan kompetensi, riset, dan kepedulian sosial.
- Pemerintah daerah (OPD), sebagai fasilitator dan penyelenggara program.

KESIMPULAN

Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sumedang hadir sebagai jembatan strategis antara OPD, pemerintah pusat, akademisi, swasta, komunitas, dan media. Layanannya tidak hanya formalitas administratif, tetapi mendorong kolaborasi nyata yang:

- Meningkatkan kualitas layanan publik,
- Memperkuat kapasitas lokal,
- Menumbuhkan inovasi berbasis kebutuhan lokal,
- Mengoptimalkan dukungan, bantuan, atau kontribusi yang datang dari berbagai pihak atau instansi untuk pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menjalin kemitraan strategis multipihak yang mencakup:

1. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,
2. Instansi vertikal/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Pusat,
3. Akademisi, swasta, dan komunitas melalui model Pentahelix.

Adapun sasaran utama layanan meliputi:

- Internal OPD, untuk penguatan tata kelola, akses pendanaan, dan sinergi program.
- Lembaga pusat & vertikal, sebagai mitra koordinatif untuk harmonisasi kebijakan dan dukungan data strategis.

- Masyarakat, baik secara langsung (melalui program-program berbasis desa/komunitas) maupun tidak langsung (melalui peningkatan layanan publik).
- Perguruan tinggi dan mahasiswa, sebagai mitra riset, edukasi, dan penggerak inovasi sosial.
- Sektor swasta dan media, dalam pengembangan ekonomi kreatif dan advokasi sosial.

Inti Kesimpulan:

Bagian Kerjasama berperan sebagai penghubung lintas sektor yang memperluas jumlah mitra dan memperdalam jenis layanan dengan pendekatan kolaboratif. Fokus utamanya adalah memperkuat pelayanan publik, mempercepat inovasi daerah, dan memastikan keberlanjutan pembangunan dengan melibatkan sebanyak mungkin penerima manfaat.

Implikasi strategis

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

- Kolaborasi dengan OPD dan instansi pusat mendorong standar kerja yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis data.
- Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik.

2. Akselerasi Inovasi dan Pembangunan Daerah

- Model Pentahelix membuka ruang inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti stunting, kemiskinan, dan ekonomi kreatif.
- Kemitraan riset dan teknologi mendorong pengembangan solusi yang kontekstual dan berkelanjutan.

3. Optimalisasi Sumber Daya Eksternal

- Melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan swasta, pemerintah daerah bisa mengakses pendanaan, teknologi, dan keahlian tambahan di luar APBD.
- Mengurangi ketergantungan terhadap anggaran daerah.

4. Peningkatan Partisipasi dan Keadilan Sosial

- o Melibatkan masyarakat dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat utama mendorong partisipasi aktif dan distribusi manfaat yang lebih merata.
- o Program menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

5. Harmonisasi Kebijakan Daerah - Nasional

- o Kerja sama lintas sektor dan vertikal memastikan program daerah sejalan dengan prioritas nasional (seperti SDGs, stunting, Regsosek, dll).
- o Meningkatkan daya saing dan kredibilitas daerah di tingkat nasional/internasional.

KESIMPULAN STRATEGIS: Bagian Kerjasama bukan hanya unit administratif, tapi menjadi motor penggerak integrasi kebijakan, inovasi layanan, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor. Ini berdampak langsung pada efisiensi pemerintahan, kualitas pelayanan, serta keberhasilan agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Jenis Pelayanan, Perkiraan Kebutuhan Pelayanan, arahan lokasi pengembangan pelayanan

Pelayanan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah meliputi :

a. Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan

Dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan, diantaranya penyusunan LPPD, LKPJ, Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Batas wilayah dan permasalahan pertanahan serta fasilitasi pilkada dan Pemilu legislatif. Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b. Pelayanan Bagian Hukum

Dilaksanakan di Bagian Hukum meliputi pelayanan penyusunan produk hukum daerah, Fasilitasi desa sadar hukum, Ranham, JDIH serta Bantuan Hukum bagi Pemerintah dan masyarakat miskin

c. Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dilaksanakan di Bagian Kesra meliputi layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi kegiatan dan koordinasi bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, transmigrasi Pemuda dan Keluarga Berencana.

d. Pelayanan Kerjasama

Dilaksanakan di bagian Kerjasama meliputi layanan fasilitasi penyusunan produk hukum kerjasama dengan swasta, lembaga pendidikan, antar pemerintah dan pemerintah luar negeri.

e. Pelayanan Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dilaksanakan di bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi layanan fasilitasi BUMD dan BLUD, Fasilitasi kegiatan SDA, pertanian, Lingkungan Hidup dan energy serta fasilitasi Sarana Ekonomi.

f. Pelayanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Dilaksanakan di Bagian PBJ meliputi layanan fasilitasi pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa, Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.

g. Pelayanan Administrasi Pembangunan

Dilaksanakan di bagian Dalbang meliputi pelaporan kemajuan fisik, keuangan dan kinerja. Dari setiap SKPD baik APBD, Banprop dan Pusat.

h. Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dilaksanakan di Bagian keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, Penatausahaan keuangan serta verifikasi dan akuntansi.

i. Pelayanan Bagian Organisasi

Dilaksanakan di Bagian Organisasi meliputi penyusunan laporan akuntabilitas kabupaten, pelaksanaan Ketatalaksanaan di SKPD, Analisa kelembagaan, Standar Pelayanan Publik.

j. Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dilaksanakan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan meliputi Peliputan kegiatan pimpinan, Publikasi dan dokumentasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Daerah.

k. Pelayanan Bagian Umum

Dilaksanakan di bagian Umum meliputi fasilitasi kegiatan Rumah Tangga, Tata Usaha Pimpinan, Kepegawaian dan arsip. Baik untuk kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Daerah

3. Tantangan

- 1) Penyesuaian anggaran dan kegiatan
- 2) Perubahan peraturan dari pusat
- 3) Pergantian pimpinan dari periode sebelumnya
- 4) Kebijakan baru dari pimpinan yang baru

4. Peluang

- 1) Dukungan dari pimpinan
- 2) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3) Pengembangan Inovasi untuk menyesuaikan target kinerja
- 4) Pemanfaatan pentahelix dan ABCGM
- 5) Adanya kerja sama dengan ABCGM

e. Mitra Sekretariat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terbagi menjadi :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra

- Bagian Tata Pemerintahan semua SKPD, DPRD Pemprop Jabar dan Pusat
- Bagian Kesra : Seluruh SKPD, Kemenag dan Ormas Islam, Dewan Kebudayaan Sumedang, Dewan Pendidikan sumedang, dll
- Bagian Hukum : Kejari, Pengadilan Negeri, Pengadilan agama, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pemda Propinsi Jabar, Kemenhumham.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- Bagian Adpem : Seluruh SKPD, Stakeholder (Perusahaan barang dan jasa
- Bagian PBJ : Seluruh SKPD, Stakeholder (Perusahaan barang dan jasa
- Bagian Perekonomian dan SDA : Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, BUMD ,BLUD, Dekranasda dll.

3. Asisten Administrasi :

- Bagian Umum : Pihak penyedia barang dan jasa
- Bagian Prokopim : Media massa baik cetak, radio, Televisi dan Online
- Bagian Perencanaan dan Keuangan : Bank sumedang, Bappeda, BKAD dan Inspektorat
- Bagian Organisasi : Kemenpan RB, Pemda Propinsi Jawa Barat, seluruh skpd

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

BUMD Mitra Kerjasama Setda diantaranya : Bank Jabar, Bank BRI, Bank Sumedang, dan Baznas.

g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab di lingkup Sekretariat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Bagian Kerjasama adalah :

1. Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Sekretariat Daerah diantaranya: Sewa sebagian tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang peruntukan gerai ATM BJB dan ATM Bank Sumedang yang menghasilkan pemasukan untuk Kas Daerah;

2. Kerja Sama dengan BJB tentang Penerimaan dan Pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah yang menghasilkan kesepakatan diantaranya penerbitan Gaji tepat waktu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya tidak mengenal hari libur atau tanggal merah.
3. Kerja Sama dengan PT. Asuransi Jiwa Taspen tentang Pengelolaan asuransi jiwa kecelakaan diri Kumpulan bagi ASN khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah dan umumnya untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Sumedang yang menghasilkan pertanggungungan atas kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian bagi ASN.
4. Kerja Sama dengan PT. Nusantara Digitech Solusi tentang pemasangan TV dalam Ruangan yang menghasilkan Unit Media dalam ruang layer ganda (*dual screen*) untuk penyebaran informasi dan konten berita melalui Media Digital (*Platform Digital*) yang diletakan di *Lobby* depan Sekretariat Daerah.

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Kerja Sama dalam berbagi Informasi Inovasi Daerah, yang menghasilkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada kedua belah pihak.

Kerja sama yang dijalin Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi layanan, pendapatan daerah, serta kesejahteraan dan perlindungan ASN. Hasil utama dari kerja sama tersebut meliputi:

1. Optimalisasi Aset Daerah
 - Pemanfaatan aset berupa tanah/bangunan untuk gerai ATM menghasilkan pemasukan riil ke Kas Daerah.
2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan ASN
 - Kerja sama dengan BJB memastikan gaji ASN dibayarkan tepat waktu, tanpa terganggu hari libur.
2. Perlindungan ASN
 - Melalui asuransi Taspen, ASN mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, termasuk pertanggungungan atas kematian.

3. Inovasi Penyebaran Informasi

- Kerja sama digital signage (TV digital) di lobby meningkatkan akses informasi internal & eksternal secara modern dan efektif.

4. Peningkatan Kapasitas & Transfer Inovasi

- Kolaborasi dengan Pemkab Lampung Selatan memperkuat kapasitas SDM dan mendorong replikasi inovasi daerah secara timbal balik.

Kesimpulan Strategis:

Kerja sama daerah yang dilakukan Sekretariat Daerah Sumedang berdampak langsung pada efisiensi pelayanan, optimalisasi aset, kesejahteraan ASN, penyebaran informasi publik, dan penguatan kapasitas birokrasi—yang secara keseluruhan mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Implikasi Strategis Kerja Sama Sekretariat Daerah Sumedang

1. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pemanfaatan aset melalui kerja sama komersial menciptakan sumber pendapatan pasif yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Kinerja Layanan ASN

- Pembayaran gaji tepat waktu membangun disiplin dan kepastian kerja, yang berdampak positif pada produktivitas ASN.

3. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi ASN

- Asuransi jiwa kerja menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan pegawai, yang memperkuat loyalitas dan motivasi kerja.

4. Transformasi Digital Informasi Pemerintahan

- Penyebaran informasi melalui media digital mempercepat akses informasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat citra institusi yang adaptif terhadap teknologi.

5. Kolaborasi Inovatif Antar Daerah

- Kerja sama lintas daerah mendorong pertukaran inovasi dan praktik baik, mempercepat peningkatan kapasitas SDM dan reformasi birokrasi.

Kesimpulan Strategis:

Kerja sama yang terarah dan strategis oleh Sekretariat Daerah Sumedang berkontribusi langsung terhadap efisiensi fiskal, profesionalisme ASN, modernisasi tata kelola, dan peningkatan daya saing daerah. Hal ini memperkuat fondasi birokrasi yang adaptif, produktif, dan kolaboratif untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah 2025-2029 dapat diketahui bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bagian Tata Pemerintahan	1. Belum optimalnya pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan; 2. Masih rendahnya respon OPD dalam penyusunan LKPJ dan LPPD.
2.	Permasalahan dalam Bagian Hukum	1. Belum tercapainya target program pembentukan Perda sesuai dengan yang ditetapkan; 2. Belum tersedianya pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan pustakawan.
3.	Permasalahan dalam Bagian Kerjasama	1. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur kerjasama daerah; 2. Belum adanya SOP yang mengatur administrasi kerjasama OPD; 3. Rendahnya respon OPD terkait potensi kerjasama daerah yang bisa ditindaklanjuti; 4. Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi; 5. Belum tersedianya data potensi kerjasama.

No	Aspek	Permasalahan
4.	Permasalahan dalam Bagian Perekonomian dan SDA	1. Masih adanya BUMD dengan status Tidak Sehat; 2. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi analisis ekonomi daerah; 3. Tingkat responsif pelayanan informasi analisa ekonomi daerah yang belum optimal; 4. Belum adanya SOP yang mengatur sistem informasi ekonomi daerah.
5.	Permasalahan dalam Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Belum optimalnya koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2. Masih adanya kegiatan-kegiatan teknis 3. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi.
6.	Permasalahan dalam Bagian Administrasi Pembangunan	1. Masih rendahnya dukungan data pelaksanaan pembangunan dari OPD terkait; 2. Belum optimalnya pelayanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan OPD
7.	Permasalahan dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Belum tersedianya pejabat fungsional PPBJ; 2. Tingkat responsif pelayanan yang masih belum optimal; 3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana PBJ; 4. Belum optimalnya layanan informasi pengadaan barang dan jasa.
8.	Permasalahan dalam Bagian Umum	1. Belum tersedianya SOP pelayanan kerumah tanggaan Setda dan pimpinan daerah; 2. Tingkat responsif dan kualitas pelayanan yang masih belum optimal; 3. Belum adanya pemisahan tugas antara pelayanan rumah tangga pimpinan daerah dan di lingkungan Sekretariat Daerah; 4. Belum tersedianya pejabat pejabat fungsional arsiparis.
9.	Permasalahan dalam Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Tingkat pelayanan publikasi pimpinan daerah yang masih belum optimal; 2. Masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan protokoler daerah; 3. Masih rendahnya tingkat responsivitas OPD terkait pengaduan masyarakat.
10.	Permasalahan dalam Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Masih adanya keterlambatan pelaporan keuangan Setda; 2. Masih rendahnya kualitas kompetensi pengelola keuangan di lingkungan Setda; 3. Masih belum adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi perencanaan; 4. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan.

No	Aspek	Permasalahan
11	Permasalahan dalam Bagian Organisasi	1. Masih adanya OPD yang belum menyusun dan menerapkan SOP dan standar pelayanan; 2. Belum adanya evaluasi kelembagaan, analisa jabatan dan analisa Beban kerja sesuai dengan SOTK yang baru; 3. Masih rendahnya respon dan pemahaman OPD terhadap dukungan data penyusunan LAKIP; 4. Belum tersedianya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan analis dan penyusun.

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

b. Isu Strategis

Berdasarkan hasil Analisa terhadap permasalahan di setiap bagian maka dapat kami rumuskan isu strategis sebagai berikut:
“Terwujudnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif”.

Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional. Isu strategis Sekretariat Daerah menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketersediaan SDM dan Sarana Prasarana	Belum optimalnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan	Kualitas Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif yang mendukung terhadap Pelaksanaan Perumusan Kebijakan	Goal 16 SDG's: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Prioritas Nasional ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Profesional Aparatur	Kualitas Pelaksanaan Perumusan Kebijakan,Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif
	Masih lemahnya Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah						
	Belum optimalnya dalam Pelayanan Admintratif						
	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai						
	kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai						

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025 (diolah)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat Daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan komponen-komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan hasil analisis isu strategis, tantangan pembangunan, serta arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029.

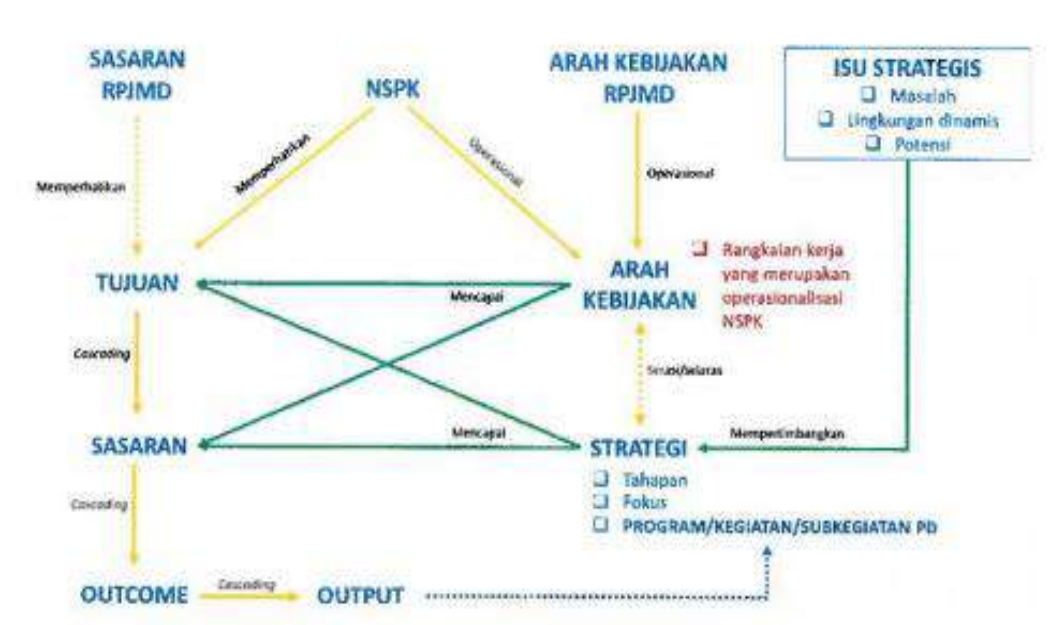
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah dalam periode 2025–2029 secara strategis selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, yaitu ***“Sumedang Simpati Semakin Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”***, serta menjawab tantangan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan Kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang, taat hukum, berbudaya dan demokratis;
2. Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum dalam upaya peningkatan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Gambar 3.1

Konsep Rencana Strategis Sekretariat Daerah



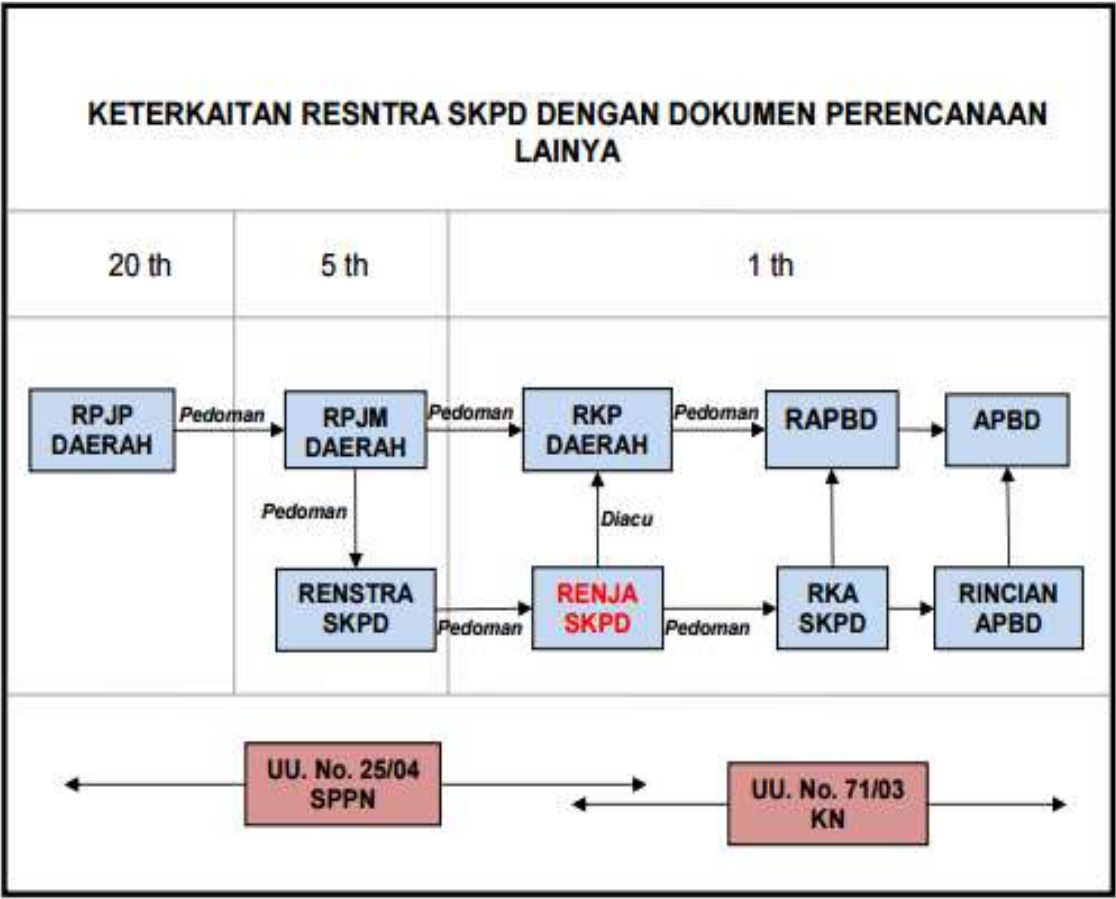
Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Sekretariat Daerah



Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Sekretariat Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 dan selanjutnya Dokumen Renstra Sekretariat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas perencanaan serta anggaran tahunan Sekretariat Daerah dalam dokumen Renja dan RKA.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang dapat diukur melalui indikator kinerja tertentu. Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
2. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.

Ketiga sasaran strategis tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan strategis yang kuat dalam membangun lembaga perencana yang profesional, berkinerja tinggi, dan inovatif. Teknik perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah											
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
		Meningkatnya fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	88,76	89,01	89,26	89,51	89,76	90,01	90,25	

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

3.3 Strategi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029 maka diperlukan mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan lima tahunan Sekretariat Daerah. Analisis strategi operasional yang dapat dirumuskan guna mencapai sasaran di atas:

- a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
 - 1) Kekuatan/Strenght (S)
 - a) Sumber Aparatur memiliki kualitas yang cukup memadai
 - b) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;

- c) Tugas dan fungsi yang luas dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan daerah;
 - d) Tersedianya anggaran rapat-rapat untuk kegiatan mengoordinasikan Perangkat Daerah yang ada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah;
- 2) Kelemahan/Weakness (W)
- a) Penempatan Pegawai yang masih belum sesuai dengan kompetensinya;
 - b) Belum Optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Daerah;
 - c) Belum Optimalnya manajemen sistem akuntabilitas kinerja;
 - d) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan administrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemerintahan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f) Kurangnya SDM dalam mendukung kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
- 1) Peluang/ *Opportunity* (O)
- a) Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah maka struktur organisasi perangkat daerah dapat dievaluasi begitu juga dengan evaluasi penempatan aparatur yang dilakukan dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja sekretariat daerah;
 - b) Adanya peluang peningkatan pengembangan komponen melalui kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang ada di Pusat, Provinsi, BKPS, maupun Bagian Organisasi;
 - c) Rencana penataan kantor setda sebagai program dan kegiatan prioritas menjadi peluang dalam perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang;
 - d) Sumber daya manusia di Perangkat Daerah yang sudah memiliki kemampuan yang baik dalam penyusunan SAKIP, LPPD, IKM dan Pelaporan RFK dan RKO dengan baik.

2) Ancaman/*Treaths* (T)

- a) Tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Terlambatnya pengiriman laporan dari OPD baik SAKIP, LPPD, IKM , Laporan Fisik Pembangunan, Bantuan DAK dan lain-lain yang menghambat waktu penyelesaian laporan di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sumedang;
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Daerah berpotensi munculnya temuan-temuan baik dari Inspektorat maupun BPK RI;
- d) Banyaknya rapat-rapat undangan di luar daerah maupun kesibukan yang lain bisa berakibat tertundanya pekerjaan utama;
- e) Belum optimalnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja mengakibatkan nilai SAKIP belum maksimal;

Kurang efektifnya rapat-rapat dengan OPD yang menimbulkan kurang berkualitasnya hasil rapat dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan, kebijakan maupun penyusunan aturan.

Tabel 3.2

Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	Peluang (O)	Tantangan (T)
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi 1. Tugas dan fungsi yang luas perlu dimanfaatkan untuk mendorong OPD dalam rangka perbaikan pelayanan maupun penyampaian laporan	Alternatif Strategi : 1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi mampu mendorong peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun sistem pengendalian internal (SPIP) 2. Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi untuk memaksimalkan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan aturan dan kebijakan yang berkualitas 3. SDM yang secara kuantitas cukup banyak bisa dimanfaatkan untuk membagi tugas dan pekerjaan secara proporsional sehingga kegiatan-kegiatan di luar tidak terlalu mengganggu pelaksanaan pekerjaan utama 4. Mengoptimalkan teknologi informasi melalui aplikasi kerja seperti E SAKIP, E LPPD dan Sijagur dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaporan tidak terlambat.
Kelemahan (W)	Alternatif Strategi 1. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang ada di Pusat, Provinsi , BKPSDM Kab.Sumedang maupun	Alternatif Strategi 1. Peningkatan peran stakeholder Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

	Peluang (O)	Tantangan (T)
	Bagian Organisasi dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur Setda 2. Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, begitu juga dengan evaluasi penempatan aparatur yang dilakukan dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat Daerah. 3. Penataan lingkungan Setda yang menjadi prioritas menjadi peluang peningkatan sarana dan prasarana Sekretaris Daerah; Tersedianya sumber daya aparatur yang sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas.	reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Kedisiplinan dan integritas
- b. Memperkuat sistem informasi yang sudah dibangun di masing masing bagian
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah baik kepada unsur pemerintahan, stakehoulder maupun untuk masyarakat
- d. Pendistribusian staf yang merata
- e. Pemberian reward dan punishment

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan, Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif.	Peningkatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif.	Akselerasi Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif.	Evaluasi Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasia n Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif	Perwujudan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasia n Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif.

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi pembangunan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah serta Terciptanya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif, disusun secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) dalam penyusunan Rencana Strategis pembangunan daerah pada Sekretariat Daerah adalah melakukan evaluasi dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka Penguatan Pelaksanaan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif.

Tahap II (2027) untuk peningkatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif dalam penyusunan Rencana Strategis pembangunan daerah pada sekretariat daerah adalah melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai.

Tahap III (2028) untuk percepatan pembangunan daerah optimalisasi koordinasi dan keterlibatan stakeholder dalam rangka akselerasi Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif.

Tahap IV (2029) melakukan Evaluasi output dan outcome Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Tahap V (2030) Terwujudnya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi Solusi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder terkait.

Dengan penahapan yang sistematis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mewujudkan misi yang ke 2 pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu *Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif* melalui Terciptanya Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Pelayanan Admintratif yang berkualitas dan berkelanjutan serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Sekretariat Daerah 2025-2029

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

1. Penegakan disiplin pegawai dengan system reward dan punishment
2. Pendampingan dan pengembangan system informasi oleh Diskominfosandikti serta stakeholder lainnya
3. Evaluasi , perbaikan dan pengembangan pelayanan dari yang sudah ada
4. Arah kebijakan Internal adalah Menguatkan kualitas SDM yang ada dan mengoptimalkan system aplikasi yang sudah ada
5. Arah kebijakan Eksternal adalah Menguatkan posisi Setda selaku Lembaga yang mengkoordinasikan SKPD

Adapun Telaahan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2025-2029 sebagai berikut :

**“Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas
2045”**

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya,
Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter
- **Misi 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif**
- Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial
-

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah periode 2025-2029 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah periode 2025-2029 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029. Adapun dalam misi tersebut, Sekretariat Daerah mengemban **misi ke-2 (dua)** , yaitu *Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif*.

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan integritas & profesionalitas aparatur	Peningkatan disiplin, kompetensi dan profesionalitas pegawai di lingkup Sekretariat Daerah	
		Penguatan Inovasi, Digitalisasi dan kemudahan akses layanan publik.	Peningkatan akuntabilitas kinerja program dan keuangan	
		Penguatan akuntabilitas	Peningkatan kualitas koordinasi dengan SKPD Mitra	
			Peningkatan kualitas kebijakan yang disusun	

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dioperasikan ke dalam rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hingga turunan kebijakan spesifik pada Sekretariat Daerah.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029. Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELIN E 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					81.801.669.750, 00		83.637.500.000, 00		85.451.250.000, 00		87.596.375.000, 00		89.003.512.500, 00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					64.575.000.000, 00		65.500.000.000, 00		66.500.000.000, 00		67.775.000.000, 00		68.500.000.000, 00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,65	90	91	64.575.000.000, 00	92	65.500.000.000, 00	93	66.500.000.000, 00	94	67.775.000.000, 00	95	68.500.000.000, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT					14.726.669.750, 00		15.387.500.000, 00		15.926.250.000, 00		16.493.875.000, 00		16.843.262.500, 00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Persentase implementas i kebijakan urusan pemerintaha n (%)	100	100	100	900.000.000,00	100	990.000.000,00	100	1.089.000.000,0 0	100	1.197.900.000,0 0	100	1.317.690.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase implementas i kebijakan urusan kesejahteraa n rakyat (%)	100	100	100	12.101.669.750, 00	100	12.500.000.000, 00	100	12.750.000.000, 00	100	13.000.000.000, 00	100	13.000.000.000, 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase implementas i kebijakan urusan hukum (%)	100	100	100	1.075.000.000,0 0	100	1.182.500.000,0 0	100	1.300.750.000,0 0	100	1.430.825.000,0 0	100	1.573.907.500,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	Persentase implementas i kebijakan urusan kerjasama (%)	100	100	100	650.000.000,00	100	715.000.000,00	100	786.500.000,00	100	865.150.000,00	100	951.665.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.500.000.000,0 0		2.750.000.000,0 0		3.025.000.000,0 0		3.327.500.000,0 0		3.660.250.000,0 0	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase implementas i kebijakan urusan perekonomia n dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	1.000.000.000,0 0	100	1.100.000.000,0 0	100	1.210.000.000,0 0	100	1.331.000.000,0 0	100	1.464.100.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persentase implementas i kebijakan urusan administrasi pembangun an (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	825.000.000,00	100	907.500.000,00	100	998.250.000,00	100	1.098.075.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)	Kriteria Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Kategori)	79,94	79,9 6	80,00	750.000.000,00	80,20	825.000.000,00	80,40	907.500.000,00	80,60	998.250.000,00	80,80	1.098.075.000,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					81801669750.0 0		83637500000.0 0		85451250000.0 0		87596375000.0 0		89003512500.0 0	

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

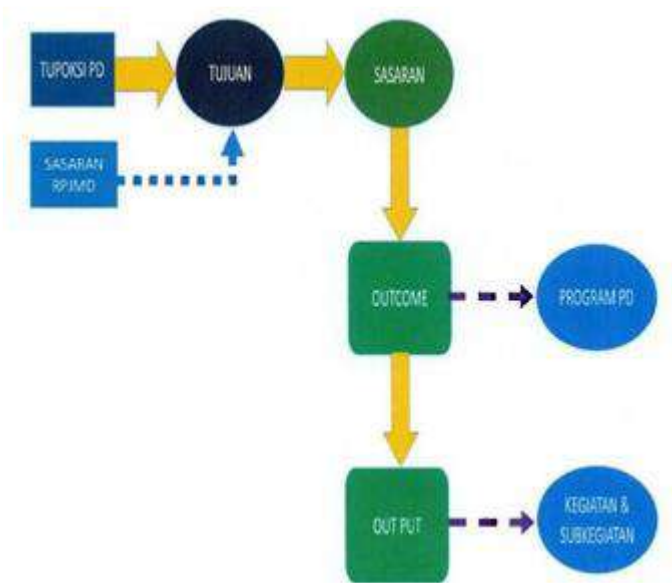
4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait. Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan. Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Untuk mencapai Tujuan dari indikator kinerja utama di sekretariat daerah kabupaten sumedang terdapat 3 program yaitu :

- A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) :
 - 1. Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan
 - 2. Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat
 - 3. Persentase implementasi kebijakan urusan hukum
 - 4. Persentase implementasi kebijakan urusan kerjasama
- B. Program Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
 - 1. kebijakan urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2. Persentase implementasi kebijakan urusan administrasi pembangunan
 - 3. Kriteria capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Asisten III) :
 - 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Gambar 4.1.
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Sekretariat Daerah



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Sekretariat Daerah disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

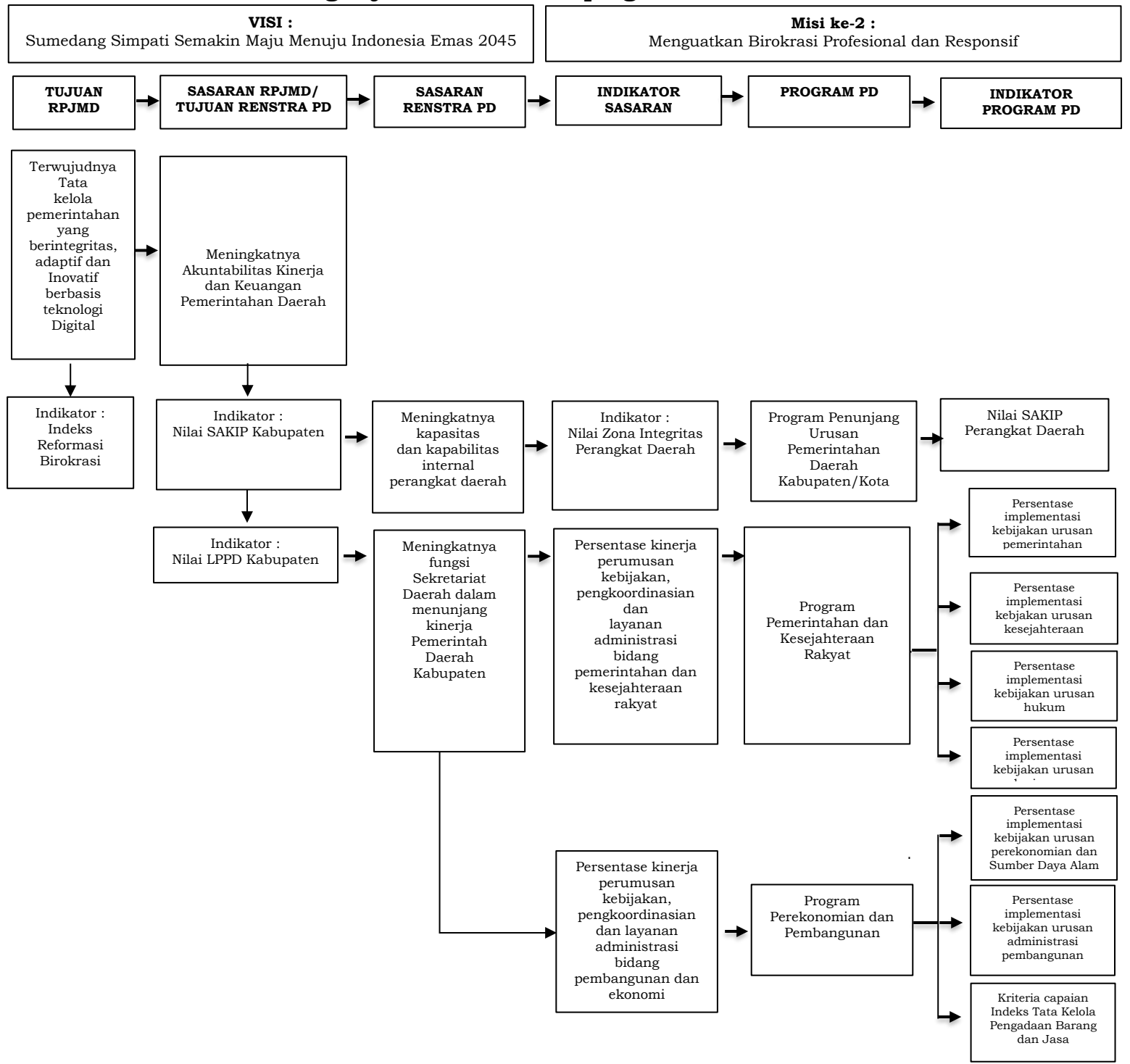
Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Adapun untuk cascading tujuan sasaran dan program Sekretariat Daerah dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :

Gambar 4.2

Cascading tujuan sasaran dan program sekretariat daerah



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya fungsi Sekretariat Daerah dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten			Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
					Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)		
					Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan		Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Optimalnya Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan		Persentase implementasi kebijakan urusan hukum (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Meningkatnya pelayanan bagian hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Hasil Fasilitasi Kerja Sama yang ditindaklanjuti	Persentase implementasi kebijakan urusan kerjasama (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase implementasi kebijakan urusan perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan		Persentase implementasi kebijakan urusan administrasi pembangunan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)		Kriteria Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Kategori)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terfasilitasinya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersusunnya Laporan Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terfasilitasinya penataan dan Tatalaksana keorganisasian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Optimalnya fasilitasi seluruh kegiatan KDH, WKDH dan Sekda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	15	15	18	21	24	27	30	
2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8	8,37	8,38	8,39	8,40	8,41	8,42	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40	
4	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	24,94	24,95	25,00	25,02	25,04	25,06	25,08	
5	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38	19,83	19,85	19,86	19,87	19,88	19,89	
7	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	92,90	92,90	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	12,42	12,43	12,44	12,45	12,47	12,48	12,49	

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 4.3 V2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					81.801.669.750,00		83.637.500.000,00		85.451.250.000,00		87.596.375.000,00		89.003.512.500,00			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.575.000.000,00		65.500.000.000,00		66.500.000.000,00		67.775.000.000,00		68.500.000.000,00			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,65	90	91	64.575.000.000,00	92	65.500.000.000,00	93	66.500.000.000,00	94	67.775.000.000,00	95	68.500.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah		
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		296.130.750,00		325.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	272.250.000,00	1	296.130.750,00	1	325.000.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		4		4		4						
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	3		3		3		3						
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	1		1		1		1						
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					56.000.000,00		61.600.000,00		67.760.000,00		71.191.750,00		80.000.000,00		Wado	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	56.000.000,00	4	61.600.000,00	4	67.760.000,00	4	71.191.750,00	4	80.000.000,00			
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00	1	20.000.000,00			
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					8.000.000,00		8.800.000,00		9.680.000,00		10.648.000,00		15.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	8.000.000,00	2	8.800.000,00	2	9.680.000,00	2	10.648.000,00	2	15.000.000,00			
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					9.000.000,00		9.900.000,00		10.890.000,00		11.979.000,00		15.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	3	9.000.000,00	3	9.900.000,00	3	10.890.000,00	3	11.979.000,00	3	15.000.000,00			
4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		15.000.000,00		KAB. SUMEDANG , Wado	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	13.310.000,00	4	15.000.000,00			
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		110.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	22	12	12	80.000.000,00	12	88.000.000,00	12	96.800.000,00	12	106.480.000,00	12	110.000.000,00			
4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		50.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	50.000.000,00			
4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	20.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.045.000.000,00		32.751.955.000,00		32.854.450.000,00		32.959.895.000,00		33.010.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	187	187	12	32.045.000.000,00	12	32.751.955.000,00	12	32.854.450.000,00	12	32.959.895.000,00	12	33.010.000.000,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12												
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12												
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					32.000.000.000,00		32.702.455.000,00		32.800.000.000,00		32.900.000.000,00		32.950.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	187	187	12	32.000.000.000,00	12	32.702.455.000,00	12	32.800.000.000,00	12	32.900.000.000,00	12	32.950.000.000,00			
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	20.000.000,00			
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		40.000.000,00		KAB. SUMEDANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	36.300.000,00	12	39.930.000,00	12	40.000.000,00			
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					165.000.000,00		181.500.000,00		195.000.000,00		219.615.000,00		240.000.000,00			
Tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	195.000.000,00	1	219.615.000,00	1	240.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1						
4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					55.000.000,00		60.500.000,00		65.000.000,00		73.205.000,00		80.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	65.000.000,00	1	73.205.000,00	1	80.000.000,00			
4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					55.000.000,00		60.500.000,00		65.000.000,00		73.205.000,00		80.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	65.000.000,00	1	73.205.000,00	1	80.000.000,00			
4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					55.000.000,00		60.500.000,00		65.000.000,00		73.205.000,00		80.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	65.000.000,00	1	73.205.000,00	1	80.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					661.250.000,00		727.375.000,00		750.900.000,00		809.273.750,00		830.000.000,00			
Meningkatnya indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	9	9	9	661.250.000,00	9	727.375.000,00	9	750.900.000,00	9	809.273.750,00	9	830.000.000,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	3		3		3		3		3				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250	170	170		170		170		170		170				
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		133.100.000,00		140.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	133.100.000,00	1	140.000.000,00			
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					90.750.000,00		99.825.000,00		115.900.000,00		120.788.250,00		130.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	9	9	9	90.750.000,00	9	99.825.000,00	9	115.900.000,00	9	120.788.250,00	9	130.000.000,00			
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					60.000.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		79.860.000,00		80.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	3	3	60.000.000,00	3	66.000.000,00	3	70.000.000,00	3	79.860.000,00	3	80.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					60.500.000,00		66.550.000,00		70.000.000,00		80.525.500,00		85.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	50	50	3	60.500.000,00	3	66.550.000,00	3	70.000.000,00	3	80.525.500,00	3	85.000.000,00			
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					350.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	250	170	170	350.000.000,00	170	385.000.000,00	170	385.000.000,00	170	395.000.000,00	170	395.000.000,00			
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.470.500.000,00		6.028.670.000,00		6.229.650.000,00		6.499.160.500,00		6.730.000.000,00			
Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	5.470.500.000,00	2	6.028.670.000,00	2	6.229.650.000,00	2	6.499.160.500,00	2	6.730.000.000,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	7		7		7		7		7				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1.350.000.000,00		1.496.120.000,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.580.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	12	1.350.000.000,00	12	1.496.120.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.580.000.000,00			
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.250.000.000,00		2.270.000.000,00		2.290.000.000,00		KAB. SUMEDANG , Wado	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	7	2.000.000.000,00	7	2.200.000.000,00	7	2.250.000.000,00	7	2.270.000.000,00	7	2.290.000.000,00			
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					175.000.000,00		192.500.000,00		211.750.000,00		220.000.000,00		225.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	175.000.000,00	2	192.500.000,00	2	211.750.000,00	2	220.000.000,00	2	225.000.000,00			
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		270.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	242.000.000,00	12	266.200.000,00	12	270.000.000,00			
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					290.000.000,00		319.000.000,00		350.900.000,00		385.990.000,00		390.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	5	290.000.000,00	5	319.000.000,00	5	350.900.000,00	5	385.990.000,00	5	390.000.000,00			
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.300.000.000,00		1.430.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		1.760.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.300.000.000,00	12	1.430.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.600.000.000,00	12	1.760.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					60.500.000,00		66.550.000,00		70.000.000,00		80.525.500,00		85.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	70.000.000,00	1	80.525.500,00	1	85.000.000,00			
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					95.000.000,00		104.500.000,00		105.000.000,00		126.445.000,00		130.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	95.000.000,00	1	104.500.000,00	1	105.000.000,00	1	126.445.000,00	1	130.000.000,00			
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.394.050.000,00		698.500.000,00		710.000.000,00		725.000.000,00		740.000.000,00			
Barang milik daerah memadai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	9	2.394.050.000,00	9	698.500.000,00	9	710.000.000,00	9	725.000.000,00	9	740.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	19		19		19		19						
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	2		-		-		-		-				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5	5												
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					759.050.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	2	759.050.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMEDANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	5	5	1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					135.000.000,00		148.500.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	19	135.000.000,00	19	148.500.000,00	19	150.000.000,00	19	155.000.000,00	19	160.000.000,00			
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					500.000.000,00		550.000.000,00		560.000.000,00		570.000.000,00		580.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	9	500.000.000,00	9	550.000.000,00	9	560.000.000,00	9	570.000.000,00	9	580.000.000,00			
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.800.000.000,00		5.900.000.000,00		6.000.000.000,00		6.120.000.000,00		6.200.000.000,00			
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	5.800.000.000,00	12	5.900.000.000,00	12	6.000.000.000,00	12	6.120.000.000,00	12	6.200.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.400.000.000,00		1.450.000.000,00		1.500.000.000,00		1.560.000.000,00		1.600.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	1.400.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.560.000.000,00	12	1.600.000.000,00			
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.400.000.000,00		4.450.000.000,00		4.500.000.000,00		4.560.000.000,00		4.600.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	4.400.000.000,00	12	4.450.000.000,00	12	4.500.000.000,00	12	4.560.000.000,00	12	4.600.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.720.000.000,00		5.042.000.000,00		5.240.000.000,00		5.430.000.000,00		5.620.000.000,00			
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6	4.720.000.000,00	6	5.042.000.000,00	6	5.240.000.000,00	6	5.430.000.000,00	6	5.620.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	11		11		11		11		11				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	149	149	149		149		149		149		149				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	29		29		29		29		29				
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					800.000.000,00		880.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	6	800.000.000,00	6	880.000.000,00	6	900.000.000,00	6	950.000.000,00	6	1.000.000.000,00			
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.670.000.000,00		1.690.000.000,00		KAB. SUMEDANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	149	149	149	1.500.000.000,00	149	1.600.000.000,00	149	1.650.000.000,00	149	1.670.000.000,00	149	1.690.000.000,00			
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					300.000.000,00		330.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00		370.000.000,00		KAB. SUMEDANG , Wado	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	11	300.000.000,00	11	330.000.000,00	11	350.000.000,00	11	360.000.000,00	11	370.000.000,00			
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	29	2.000.000.000,00	29	2.100.000.000,00	29	2.200.000.000,00	29	2.300.000.000,00	29	2.400.000.000,00			
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					120.000.000,00		132.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		KAB. SUMEDANG , Wado	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	9	9	120.000.000,00	9	132.000.000,00	9	140.000.000,00	9	150.000.000,00	9	160.000.000,00			
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					3.319.200.000,00		3.570.000.000,00		3.650.000.000,00		3.742.400.000,00		3.770.000.000,00			
Terfasilitasinya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2	3.319.200.000,00	2	3.570.000.000,00	2	3.650.000.000,00	2	3.742.400.000,00	2	3.770.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	6		6		6		6		6				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	2		2		2		2		2				
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		1.700.000.000,00		1.710.000.000,00		1.720.000.000,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2	1.500.000.000,00	2	1.650.000.000,00	2	1.700.000.000,00	2	1.710.000.000,00	2	1.720.000.000,00			
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					400.000.000,00		440.000.000,00		460.000.000,00		532.400.000,00		540.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	6	400.000.000,00	6	440.000.000,00	6	460.000.000,00	6	532.400.000,00	6	540.000.000,00			
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					500.000.000,00		530.000.000,00		540.000.000,00		550.000.000,00		560.000.000,00			
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	2	500.000.000,00	2	530.000.000,00	2	540.000.000,00	2	550.000.000,00	2	560.000.000,00			
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					919.200.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		KAB. SUMEDA NG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2	919.200.000,00	2	950.000.000,00	2	950.000.000,00	2	950.000.000,00	2	950.000.000,00			
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00		1.480.000.000,00			
Tersedianya Laporan Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6	1.100.000.000,00	6	1.210.000.000,00	6	1.331.000.000,00	6	1.464.100.000,00	6	1.480.000.000,00			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6		6		6		6						
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6		6		6		6						
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		670.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6	500.000.000,00	6	550.000.000,00	6	605.000.000,00	6	665.500.000,00	6	670.000.000,00			
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		540.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6	400.000.000,00	6	440.000.000,00	6	484.000.000,00	6	532.400.000,00	6	540.000.000,00			
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		270.000.000,00		Wado	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	6	6	6	200.000.000,00	6	220.000.000,00	6	242.000.000,00	6	266.200.000,00	6	270.000.000,00			
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi					675.000.000,00		742.500.000,00		816.750.000,00		898.425.000,00		915.000.000,00			
Terfasilitasinya penataan dan Tatalaksana keorganisasian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	2	2	2	675.000.000,00	2	742.500.000,00	2	816.750.000,00	2	898.425.000,00	2	915.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		270.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	270.000.000,00			
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		110.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	96.800.000,00	1	106.480.000,00	1	110.000.000,00			
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		340.000.000,00		Wado	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	340.000.000,00			
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					70.000.000,00		77.000.000,00		84.700.000,00		93.170.000,00		95.000.000,00		Wado	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	2	2	2	70.000.000,00	2	77.000.000,00	2	84.700.000,00	2	93.170.000,00	2	95.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		100.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00	1	99.825.000,00	1	100.000.000,00			
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					8.000.000.000,00		8.400.000.000,00		8.450.000.000,00		8.611.000.000,00		8.640.000.000,00			
Optimalnya fasilitasi seluruh kegiatan KDH, WKDH dan Sekda	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	12	12	8.000.000.000,00	12	8.400.000.000,00	12	8.450.000.000,00	12	8.611.000.000,00	12	8.640.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	6	6	6		6		6		6						
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan					5.000.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12	12	12	5.000.000.000,00	12	5.050.000.000,00	12	5.050.000.000,00	12	5.050.000.000,00	12	5.050.000.000,00			
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					2.000.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		2.250.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	6	6	6	2.000.000.000,00	6	2.250.000.000,00	6	2.250.000.000,00	6	2.250.000.000,00	6	2.250.000.000,00			
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.311.000.000,00		1.340.000.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12	12	12	1.000.000.000,00	12	1.100.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.311.000.000,00	12	1.340.000.000,00			
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.726.669.750,00		15.387.500.000,00		15.926.250.000,00		16.493.875.000,00		16.843.262.500,00			
Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	Persentase implementasi kebijakan urusan kerjasama (%)	100	100	100	650.000.000,00	100	715.000.000,00	100	786.500.000,00	100	865.150.000,00	100	951.665.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah					650.000.000,00		715.000.000,00		786.500.000,00		865.150.000,00		951.665.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Hasil Fasilitas Kerja Sama yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	62	62	25	650.000.000,00	25	715.000.000,00	25	786.500.000,00	25	865.150.000,00	25	951.665.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	1												
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	1												
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	62	62	25	250.000.000,00	25	275.000.000,00	25	302.500.000,00	25	332.750.000,00	25	366.025.000,00			
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	1	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	12.101.669.750,00	100	12.500.000.000,00	100	12.750.000.000,00	100	13.000.000.000,00	100	13.000.000.000,00			
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					12.101.669.750,00		12.500.000.000,00		12.750.000.000,00		13.000.000.000,00		13.000.000.000,00			
Optimalnya Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	2	2	12.101.669.750,00	2	12.500.000.000,00	2	12.750.000.000,00	2	13.000.000.000,00	2	13.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		1.464.100.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.210.000.000,00	1	1.331.000.000,00	1	1.464.100.000,00			
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial					11.001.669.750,00		11.290.000.000,00		11.419.000.000,00		11.535.900.000,00		11.389.490.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	2	2	2	11.001.669.750,00	2	11.290.000.000,00	2	11.419.000.000,00	2	11.535.900.000,00	2	11.389.490.000,00			
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		KAB. SUMEDANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Persentase implementasi kebijakan urusan pemerintahan (%)	100	100	100	900.000.000,00	100	990.000.000,00	100	1.089.000.000,00	100	1.197.900.000,00	100	1.317.690.000,00			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan					900.000.000,00		990.000.000,00		1.089.000.000,00		1.197.900.000,00		1.317.690.000,00			
Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2	2	900.000.000,00	2	990.000.000,00	2	1.089.000.000,00	2	1.197.900.000,00	2	1.317.690.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2						
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2						
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	2	2	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00	2	532.400.000,00	2	585.640.000,00			
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	366.025.000,00			
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	2	250.000.000,00	2	275.000.000,00	2	302.500.000,00	2	332.750.000,00	2	366.025.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan	Persentase implementasi kebijakan urusan hukum (%)	100	100	100	1.075.000.000,00	100	1.182.500.000,00	100	1.300.750.000,00	100	1.430.825.000,00	100	1.573.907.500,00			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					1.075.000.000,00		1.182.500.000,00		1.300.750.000,00		1.430.825.000,00		1.573.907.500,00			
Meningkatnya pelayanan bagian hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	600	600	600	1.075.000.000,00	600	1.182.500.000,00	600	1.300.750.000,00	600	1.430.825.000,00	600	1.573.907.500,00			
	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	600	600	600		600		600		600						
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5	5	5		5		5		5						
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	600	600	600	300.000.000,00	600	330.000.000,00	600	363.000.000,00	600	399.300.000,00	600	439.230.000,00			
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5	5	5	300.000.000,00	5	330.000.000,00	5	363.000.000,00	5	399.300.000,00	5	439.230.000,00			
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					475.000.000,00		522.500.000,00		574.750.000,00		632.225.000,00		695.447.500,00		KAB. SUMEDA NG	
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	600	600	600	475.000.000,00	600	522.500.000,00	600	574.750.000,00	600	632.225.000,00	600	695.447.500,00			
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		3.025.000.000,00		3.327.500.000,00		3.660.250.000,00			
Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Persentase implementasi kebijakan urusan administrasi pembangunan (%)	100	100	100	750.000.000,00	100	825.000.000,00	100	907.500.000,00	100	998.250.000,00	100	1.098.075.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					750.000.000,00		825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	4	750.000.000,00	4	825.000.000,00	4	907.500.000,00	4	998.250.000,00	4	1.098.075.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4			4		4								
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	4		4		4		4						
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	4	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00	4	302.500.000,00	4	332.750.000,00	4	366.025.000,00			
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4	4	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00	4	302.500.000,00	4	332.750.000,00	4	366.025.000,00			
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	4	250.000.000,00	4	275.000.000,00	4	302.500.000,00	4	332.750.000,00	4	366.025.000,00			
Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)	Kriteria Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Kategori)	79,94	79,96	80,00	750.000.000,00	80,20	825.000.000,00	80,40	907.500.000,00	80,60	998.250.000,00	80,80	1.098.075.000,00			
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					750.000.000,00		825.000.000,00		907.500.000,00		998.250.000,00		1.098.075.000,00			
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	60	60	60	750.000.000,00	60	825.000.000,00	60	907.500.000,00	60	998.250.000,00	60	1.098.075.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					350.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		512.435.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	1	350.000.000,00	1	385.000.000,00	1	423.500.000,00	1	465.850.000,00	1	512.435.000,00			
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		Wado	
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00			
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	60	60	60	200.000.000,00	60	220.000.000,00	60	242.000.000,00	60	266.200.000,00	60	292.820.000,00			
Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase implementasi kebijakan urusan perekonomian dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.210.000.000,00	100	1.331.000.000,00	100	1.464.100.000,00			
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		878.460.000,00			
Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2	2	600.000.000,00	2	660.000.000,00	2	726.000.000,00	2	798.600.000,00	2	878.460.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	8	8	8	300.000.000,00	8	330.000.000,00	8	363.000.000,00	8	399.300.000,00	8	439.230.000,00			
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	2	2	300.000.000,00	2	330.000.000,00	2	363.000.000,00	2	399.300.000,00	2	439.230.000,00			
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00			
Meningkatnya kualitas Kebijakan Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00	2	532.400.000,00	2	585.640.000,00			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00		KAB. SUMEDANG	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00	2	532.400.000,00	2	585.640.000,00			

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 4.4

Daftar Sub kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kewilayahan	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dari hasil kerja sama yang ditindaklanjuti	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
3.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
		Meningkatnya implementasi kebijakan bidang administrasi pembangunan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
		Meningkatnya ITKP (Indek Tata Kelola Pengadaan)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya kualitas Kebijakan Daerah Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	

Sumber : Data di olah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

4.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah									
2.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,76	89,01	89,26	89,51	89,76	90,01	90,25	
3.	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Data diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
2.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	positif	Poin	24,94	24,95	25,00	25,02	25,04	25,06	25,08	
3.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	positif	Nilai	92,90	92,90	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	positif	%	8	8,37	8,38	8,39	8,40	8,41	8,42	
5.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	positif	Poin	15	15	18	21	24	27	30	
6.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	positif	%	38	12,42	19,83	19,85	19,86	19,87	19,88	
8.	Tingkat Kematangan UKPBJ	positif	Poin	40	40	40	40	40	40	40	
9.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	positif	%	12,40	12,42	12,43	12,44	12,45	12,47	12,48	

Sumber : Data dari UKPBJ & Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Untuk indikator kinerja kunci (IKK) tentang Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama target capaiannya dari Tahun 2025 sampai dengan 2030 adalah (0) kami akan terus berkoordinasi agar pelaksanaan pekerjaan kontruksi tepat waktu dan tidak dibawa ke tahun berikutnya.

Indikator kinerja kunci (IKK) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dengan target pada tahun 2025 sebesar 12,42%, tahun 2026 sebesar 12,43%, tahun 2027 sebesar 12,44%, tahun 2028 sebesar 12,45%, tahun 2029 sebesar 12,47% dan tahun 2030 sebesar 12,48% angka target awal dimaksud menggunakan capaian pada tahun 2024,capaian target bisa tetap, naik atau turun semua itu tergantung kepada kebijakan anggaran dan kebutuhan dan penghitungan capaian IKK pembilang dari jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara

kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender serta yang menjadi penyebut Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Indikator kinerja kunci (IKK) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan target pada tahun 2025 sebesar 12,42%, tahun 2026 sebesar 19,83%, tahun 2027 sebesar 19,85%, tahun 2028 sebesar 19,86%, tahun 2029 sebesar 19,87% dan tahun 2030 sebesar 19,88% angka target awal dimaksud hasil perbaikan capaian IKK rekomendasi dari Tim Jawa Barat menggunakan capaian pada tahun 2024 disesuaikan dengan pedoman umum LPPD Tahun 2024 hasil rekomendasi Tim Evaluasi Pusat ada kesalahan penghitungan yang diinput dalam SILLPD Kemendagri yaitu 37,84% tetapi yang sebenarnya adalah 34,30% disesuaikan dengan pedoman umum LPPD Tahun 2024. Adapun yang menjadi pembilang IKK adalah jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa dan yang menjadi penyebut IKK adalah Jumlah belanja operasi dan modal adalah jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal.

Indikator kinerja kunci (IKK) dengan target pada tahun 2025 sebesar 8,37%, tahun 2026 sebesar 8,38%, tahun 2027 sebesar 8,39%, tahun 2028 sebesar 8,40%, tahun 2029 sebesar 8,41% dan tahun 2030 sebesar 8,42% angka target awal dimaksud menggunakan capaian pada tahun 2024, capaian target bisa tetap, naik atau turun semua itu tergantung kepada kebijakan anggaran dan kebutuhan dan penghitungan capaian IKK pembilang dari Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1 adalah selisih nilai Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dan yang menjadi

penyebut IKK adalah Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun n-1 adalah jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada tahun n-1.

Formulasi penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama berdasarkan Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2024/(Tahun n) dengan rumus penghitungan IKK sebagai berikut:

- a. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024/(Tahun n)
- b. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024/(Tahun n)

Tabel. 4.7

Formulasi Perhitungan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
4.b.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024}}{\text{jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024}} \times 100\%$	
Capaian IKK	$\frac{0}{\dots\dots\dots \times 100\%}$	$= 0$
Definisi Operasional	● Pembilang Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret). ● Penyebut Jumlah kontrak keseluruhan tahun n adalah keseluruhan jumlah kontrak infrastruktur pada tahun pelaporan	
Data Pendukung	● Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ● Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatangan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
Regulasi	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.	

Sumber : Data dari UKPBJ diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dengan memperhatikan Definisi Operasional dalam pembilang Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret) Ta 2024/(Tahun n). Apabila capaiannya tidak ada dengan capaiannya (0) berarti proyek konstruksi tersebut dinyatakan baik dengan dibuktikan oleh data dukung yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

1. Formulasi penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :
- a. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
 - b. Jumlah seluruh pengadaan

Tabel 4.8
Formulasi Perhitungan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
4.b.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif _____x100 % Jumlah seluruh pengadaan	
Capaian IKK	x100%	=%
Definisi Operasional	▪ Pembilang Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender. ▪ Penyebut Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor .16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.	
Data Pendukung	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi	

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
	yang memuat jumlah rincian pengadaan melalui metode kompetitif melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh paket pengadaan. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	
Regulasi	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.	

Sumber : Data dari UKPBJ diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif berdasarkan Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2024

2. Formulasi penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan rumus penghhitungan sebagai berikut:
- a. Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan
 - b. Total belanja operasi dan modal

Tabel 4.9
Formulasi Perhitungan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
Konsep definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	
4.b.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang dilakukan melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	
Capaian IKK	x100%	=%
Definisi Operasional	▪ Pembilang Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah nilai belanja operasi (satuan rupiah) diluar belanja pegawai yang meliputi belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa. ▪ Penyebut Jumlah belanja operasi dan modal adalah jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal.	

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
Data Pendukung	Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai <i>belanja operasi diluar belanja pegawai</i> dan nilai belanja modal yang pelaksanaanya dilakukan dengan metode pemilihan barang/jasa. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi dan modal (LRA). Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	
Regulasi	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa	

Sumber : Data dari UKPBJ diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan berdasarkan Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2024.

3. Formulasi penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan rumus penghhitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024
- b. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2024

Tabel 4.10
Formulasi Perhitungan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
Konsep/Definisi	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	
4.b.4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $\times 100\%$ Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	
Capaian IKK	 $\times 100\%$	=%
Definisi Operasional	Pembilang Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2024 - Jumlah nilai PBJ yang	

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	2	3
	menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 adalah selisih nilai Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. ▪ Penyebut Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 adalah jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada tahun 2023	
Data Pendukung	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2024 dan Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023; Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023. Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	
Regulasi	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.	

Sumber : Data dari UKPBJ diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Penghitungan Indek Kinerja Kunci (IKK) outcome 4.b.4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah berdasarkan Pedoman umum penyusunan LPPD Tahun 2024

Selanjutnya berdasarkan tabel indikator kinerja kunci (IKK) diatas, untuk indikator kinerja kunci penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu penilaian yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia terhadap penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya hasil dari penilaian tersebut menjadi Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan melaluipendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif, dengan mengukur :

- 1. Dimensi (input, roses, output dan pengaduan)
- 2. Kepercayaan masyarakat
- 3. Kepatuhan terhadap tindakan korektif, ssaran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan.

Tabel 4.11
Persentase Bobot Unsur Penilaian

Predikat	Unsur Penilaian	Bobot (%)
Kualitas Pelayanan (KP)	Dimensi	70%
	Kepercayaan Masyarakat	30%
Total		100%
Tingkat Kepatuhan (TK)	Kepatuhan terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan	-

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dimensi Penilaian terdiri atas input, proses, output, dan pengaduan. Bobot dari masing-masing dimensi sebagaimana Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.12
Bobot Dimensi

Dimensi	Bobot(%)
Input	33,79
Proses	28,33
Output	19,15
Pengaduan	18,73
Total	100

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 4.13
Variabel dan Indikator Kepercayaan Masyarakat

Dimensi	Variable	Indikator	Bobot (%)
Kepercayaan Masyarakat	Kompetensi	Keandalan	20,73
		Responsivitas	19,33
	Nilai Perilaku	Keterbukaan	18,50
		Integritas	23,17
		Keadilan	18,27
Total			100

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Dari penilaian yang diukur berdasarkan dimensi, kepercayaan masyarakat, kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan. Hasil pengukuran terhadap dimensi dan kepercayaan masyarakat sebagai tolak ukur Kualitas Pelayanan. Hasil pengukuran terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan. Klasifikasi hasil kualitas pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Klasifikasi hasil Tingkat Kepatuhan dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Klasifikasi Hasil Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan	Skor
Sangat Baik	88.00-100.00
Baik	78.00-87.99
Cukup	54.00-77.99
Kurang	32.00-53.99
Sangat Kurang	0.00-31.99

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 4.15
Klasifikasi Tingkat Kepatuhan Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan

Klasifikasi Tingkat Kepatuhan	Skor
Tinggi	10
Sedang	5-9
Rendah	0-4

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Tabel 4.16
Penentuan Tingkat Kepatuhan untuk Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan serta Rekomendasi

Produk Ombudsman	Status	Keterangan	Tingkat Kepatuhan
Rekomendasi	Tutup	Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang dapat diterima	Kepatuhan Tinggi
		Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima	Kepatuhan Sedang
		Dilaksanakan Seluruhnya	Kepatuhan Tinggi
		Tidak Dilaksanakan	Kepatuhan Rendah
LHP (Setelah 2 bulan diterbitkan)	Proses	Skor 5-9	Kepatuhan Sedang
		Skor 0-4	Kepatuhan Rendah
		Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima (Saran/Laporan Khusus)	Kepatuhan Sedang
	Tutup	Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang dapat diterima	Kepatuhan Tinggi
		Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima	Kepatuhan Sedang
		Dilaksanakan Seluruhnya	Kepatuhan Tinggi
		Tidak Dilaksanakan	Kepatuhan Rendah
LHA (Setelah 3 bulan diterbitkan)	Proses	Skor 5-9	Kepatuhan Sedang
		Skor 0-4	Kepatuhan Rendah
		Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima	Kepatuhan Sedang
	Tutup	Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang dapat diterima	Kepatuhan Tinggi
		Dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima	Kepatuhan Sedang
		Dilaksanakan Seluruhnya	Kepatuhan Tinggi
		Tidak Dilaksanakan	Kepatuhan Rendah

Sumber : Data dari Bagian Organisasi diolah di Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Realisasi Indikator kinerja kunci (IKK) Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 92,90 sehingga target untuk periode beberapa tahun kedepan antara lain target tahun 2025 sebesar 92,90, tahun 2026 sebesar 93,00, tahun 2027 sebesar 94,00, tahun 2028 sebesar 95,00 tahun 2029 sebesar 96,00 dan tahun 2030 sebesar 97,00.

Untuk target tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024 dikarenakan untuk tahun 2025 tidak dilakukan penilaian oleh Ombudsman RI karena terdapat perubahan indikator penilaian dan masih dalam tahap ujicoba oleh Ombudsman RI. Tahun N adalah target nilai kabupaten yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk Target pemanfaatan sistem pengadaan, target kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, serta target tingkat kematangan UKPBJ target tahunannya sebesar 40 point adalah sebagai nilai maksimal. Point tersebut ada pada surat edaran kepala LKPP No. 4 Tahun 2021 dalam aplikasi RUP yang ada gambar berikut ini :

Gambar 4.3

Aplikasi RUP



BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit perangkat daerah termasuk di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Disamping itu dokumen Renstra memiliki peranan sebagai tolak ukur atas perubahan situasi kondisi dan aturan yang berubah selama masa renstra ini berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta berkoordinasi dan bekerjasama bersama *stakeholder* serta perangkat daerah lainnya untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Bagian-bagian di Sekretariat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih terarah dan mendukung terhadap visi dan misi Setda yang telah ditentukan; dan
- c. Bagian-bagian di Sekretariat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja perangkat daerah yang disusun.

Dokumen renstra menjadi pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan lain diantaranya :

- a. Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- b. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); dan
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR